

**ISLAM, PATRONASE DAN POLITIK UANG PADA PILIHAN GUBERNUR  
SUMATERA SELATAN 2013 DI RW.04 KELURAHAN TALANG KELAPA  
KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan**

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan**

**Memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

**Dalam Ilmu Politik Islam**

**Oleh:**

**Mayang Sari**

**NIM. 1554300018**

**PRODI POLITIK ISLAM**

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH**

**PALEMBANG**

**2018**

NOMOR :B-2017/Un.09/IV.1/PP.01/03/2018

**SKRIPSI**

**ISLAM, PATRONASE DAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN 2013 DI RW.04 KELURAHAN TALANG  
KELAPA KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR PALEMBANG**


Yang telah disusun dan dipersiapkan oleh

**MAYANG SARI**  
**NIM. 1554300018**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 14 September 2018

**Susunan Dewan Pembimbing dan Penguji**

**Ketua Dewan Penguji**



Dr. Endang Rochmiatun, S. Ag., M.Hum  
NIP. 19710727 19970 2 005

**Sekretaris**



Nico Oktario Adytyas, M.A  
NIDN. 2010109102

**Pembimbing I**



Dr. Nor Huda, M.Ag., M.A  
NIP. 197014112000031002

**Penguji I**



Dr. Endang Rochmiatun, S. Ag., M.Hum  
NIP. 19710727 19970 2 005

**Pembimbing II**



Yulion Zalpa, M.A  
NIDN. 2007078803

**Penguji II**



Nico Oktario Adytyas, M.A  
NIDN. 2010109102

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)


Tanggal, 05 Oktober 2018



Dekan  
Fakultas Adab dan Humaniora

  
Dr. Nor Huda, M. Ag., M. A.  
NIP. 19701114 200003 1 002

Ketua Program Studi  
Politik Islam

  
Dr. Mohammad Syawaludin, M. Ag  
NIP. 197001212000031003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dibuat oleh Mayang Sari, Nim. 1554300018, Fakultas Adab dan  
Humaniora. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Telah di periksa  
dan disetujui untuk diuji

Palembang, 3-9 2018


Dosen Pembimbing I



Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A  
NIP.1970111200031002

Palembang 30 Agustus 2018

Dosen Pembimbing II



Yulion Zalpa, M.A  
NIDN.2007078803

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudari  
Mayang Sari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Raden Fatah Palembang

Di-

Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

**“Islam Dan Patronase Dan Politik Uang Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2013 Di Rw.04 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang”**

Yang ditulis oleh :

Nama : Mayang Sari  
Nim : 1554300018  
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Jurusan Politik Islam.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Palembang, 14 Agustus 2018

Dosen Pembimbing I



Dr.Nor. Huda., M.Ag.,M.A  
NIP.1970111200031002

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudari  
Mayang Sari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Raden Fatah Palembang

Di-

Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

**“Islam Dan Patronase Dan Politik Uang Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2013 Di Rw.04 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang”**

Yang ditulis oleh :

Nama : Mayang Sari  
Nim : 1554300018  
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka mengikuti Ujian Komprehensif Jurusan Politik Islam.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Palembang, 14 Agustus 2018

Dosen Pembimbing II



Yulion Zalpa, M.A  
NIDN.2007078803

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudari  
Mayang Sari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Raden Fatah Palembang  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

**“Islam, Patronase dan Politik Uang Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2013 di Rw.04 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang”**

Yang disusun oleh :

Nama : Mayang Sari  
Nim : 1543000018  
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Jurusan Politik Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Palembang, 03 September 2018

Dosen Pembimbing I



Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A  
NIP. 1970111200031002

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudari  
Mayang Sari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Raden Fatah Palembang  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul :

**“Islam, Patronase, dan Politik Uang Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2013 di Rw.04 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang”**

Yang disusun oleh :

Nama : Mayang Sari  
Nim : 1554300018  
Jurusan : Politik Islam

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat dilanjutkan ke Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam rangka memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos) Jurusan Politik Islam

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Palembang, 30 Agustus 2018  
Dosen Pembimbing II



Yulion Zalpa, M.A  
NIDN.2007078803

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mayang Sari

Nim : 1554300018

Jurusan : Politik Islam

Fakultas : Adab dan Humaniora

Dengan ini sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul *“Islam, Patronase dan Politik Uang Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2013 di RW.04 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang”* adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri, bukan hasil plagiat karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, dan semua kutipan yang ada di skripsi ini telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan tata cara penulisan kutipan yang lazim pada karya ilmiah.

Palembang, 01 - 09 - 2018

Yang menyatakan,



Mayang Sari  
NIM: 1554300018

## **MOTTO**

“Karena Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada Kemudahan”

(Al-Inshira.5)

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, Untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna, hidup tanpa mimpi ibarat arus sungai yang mengalir tanpa tujuan. Teruslah belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. Upayakanlah usahamu, tingkatkan semangatmu, lawan rasa malasmu, jangan pernah lelah dan berhenti, jangan pula membandingkan prosesmu dengan proses orang lain. Nikmati setiap proses hidupmu.

Jatuh berdiri lagi ! Kalah mencoba lagi ! Gagal bangkit lagi !

Never give up!

*-MayangSari-*

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan Atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini Dapat Dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan nikmat jalan dan petunjuk disetiap permasalahan yang saya hadapi.
2. Kedua orang tua saya (Ayahanda Alm. H.Fachrul Kutni dan Ibunda Hj. Rosita) kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kalian yang tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan.
3. Kakak-Kakak Perempuan saya ( Sri Handayani Am.keb , Dewi Maulina Am.keb dan Novri Yani ) terimakasih untuk semua canda tawa yang kalian berikan disaat penatku disaat lelahku dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih untuk selalu memberikanku semangat hingga akhirnya skripsi ini selesai terimakasih doakan adik bungsumu ini bisa menjadi kebanggan kalian Aamiin.
4. Untukmu Muhammad Yusran Nugraha yang insyaallah nanti menjadi calon imamku terimakasih karena selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menemani dan meberikan aku semangat terimakasih untuk setiap canda tawamu disaat aku begitu lelah dengan semua keadaan yang terkadang membuatku menangis, terimakasih untuk semuanya.
5. Sahabat terbaikku selama perkuliahan “7 Muslimah” (Fatma, Prihartinadya, Wahdaniyah, Witri Rosila, Ria Permata Sari dan Yeni Efriensi) terimakasih atas bantuan dan motivasinya, kalian adalah obat pelipur lara hatiku yang selalu menghiburku dalam keadaan terjatuh. Serta seluruh teman-teman seperjuanganku Politik Islam angkatan 2013 semoga tali silaturahmi ini selalu terjaga.
6. Fakultas Adab dan Humaniora serta Almamaterku\*\*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, nikmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan penuh dengan pengetahuan yang baru bagi penulis. sholawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada suritaula dan pemimpin umat yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, tabi, tabiin dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang saya buat dengan judul ***“Islam, Patronase dan Politik Uang Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2013 di Rw.04 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang”*** dapat terselesaikan dengan baik setelah melalui beberapa proses yang panjang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis sadar bahwa tidak terlepas dari dukungan dan peran dari orang-orang yang berjasa yang senantiasa memberikan bimbingan, motivasi, dan doa dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya semoga Allah SWT yang bisa membalas kebaikan mereka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Terlebih jika tanpa bantuan, bimbingan, serta do'a dan semangat dari semua pihak yang turut mewarnai di dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang terkait :

1. Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA.Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

3. Bapak Dr. Muhammad Syawaluddin, M.A selaku Ketua Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak Dr. Nor Huda, M.Ag, M.A selaku pembimbing I yang telah memberikan waktu dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, Semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan.
5. Bapak Yulion Zalpa, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sabar, Semoga Allah membalas jasa budi dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal.
6. Dosen Penguji I ibu Dr. Endang Rocmiatun, S,Ag.M.Hum dan Dosen Penguji II Bapak. Nico Oktario Adytyas, M.A.
7. Dosen-dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
8. Bpk M.Yunizar , S.Sos, M.Si (Camat Alang-Alang Lebar), Bpk. Aldani Marliansyah, S.Sos (Lurah Talang Kelapa), Bpk, Fahmi, S.Sos (Ketua RT.09 Kelurahan Talang Kelapa) serta segenap kepengurusan FKPT Sumsel yang telah membantu penelitian saya.
9. Serta semua teman-teman, kakak, adik, keluarga besarku yang telah berperan dalam hidupku selama pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu kupersembahkan kepada kalian semua. Terimakasih beribu terimakasih kuucapkan.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Terimakasih.

Palembang, 01 September 2018

Penulis

MAYANG SARI

NIM. 1554300018

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS KOMPREHENSIF PEMBIMBING I.....	iv
NOTA DINAS KOMPREHENSIF PEMBIMBING II .....	v
NOTA DINAS MUNAQASYAH PEMBIMBING I .....	vi
NOTA DINAS MUNAQASYAH PEMBIMBING II.....	vii
SURAT PERNYATAAN .....	viii
MOTTO .....	ix
PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR BAGAN .....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN PENELITIAN .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN MUNAQASYAH .....	xviii
ABSTRAK .....	xviii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	12
1. Patronase .....	13
2. Money Politics (Politik Uang).....	17
F. Metodologi Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Sumber Data Penelitian .....	20
3. Teknik Pengumpulan Data .....	21
4. Teknik Analisa Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	24

### BAB II : LANDASAN TEORI

A. Konsentrasi Politik dan Praktek Patronase Pemilihan Kepala Daerah ..	26
1. Pemilihan Kepala Daerah .....	27
a. Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Menurut Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 .....	30

b. Landasan Hukum Pilkada .....	34
c. Pelaksanaan dan Penyelewengan Pilkada .....	35
2. Patronase .....	38
a. Pola Patronase .....	42
3. Money Politics dalam Pemilu .....	44

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN**

A. Kondisi Umum.....	51
1. Hubungan Pemerintah dan Masyarakat Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar.....	51
B. Kondisi Geografis Alang-Alang Lebar .....	53
1. Keadaan Penduduk Kecamatan Alang-Alang Lebar.....	53
2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat .....	54
3. Keadaan Sosial dan Budaya .....	55
4. Fasilitas di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar	56
5. Visi dan Misi Kelurahan .....	59
6. Kondisi Aparatur Kelurahan .....	60

### **BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pola Ptronase, dan Money Politics Warga RW.04 Kecamatan Alang-Alang Lebar .....	64
B. Hasil Analisis Data Berdasarkan Kuesioner .....	66
C. Karakteristik Responden.....	67
1. Penggolongan Responder Berdasarkan Usia .....	68
2. Penggolongan Responden Berdasarkan Status .....	69
3. Penggolongan Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	70
4. Penggolongan Responden Berdasarkan Agama .....	71
D. Analisis Pertanyaan dari Hasil Kuesioner.....	72
1. Ikut Serta Pada Pemilihan Gubernur 2013.....	72
2. Pasangan Calon yang dipilih Pada Pilgub 2013 .....	73
3. Pasangan Calon yang dipilih Berdasarkan Pendidikan Terakhir Reponden	74
4. Kriteria Calon yang di Pilih .....	75
5. Kriteria Calon yang dipilih Berdasarkan Umur Responden ....	77
6. Yang diterima dari Pasangan Calon dimasa Kampanye .....	79
7. Jumlah Uang yang diterima .....	81
8. Jumlah Uang yang diterima Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden .....	82
9. Pemberian Mempengaruhi Pilihan atau Tidak.....	86
10. Pengaruh Memilih Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden .	87
11. Yang Memberikan Uang/Barang .....	88
12. Tanggapan Mengenai <i>Money Politics</i> .....	89
13. Balas Jasa Terhadap Pasangan Calon .....	91

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 92  
B. Saran..... 94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Kecamatan Alang-Alang Lebar Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kepala Keluarga Tahun 2013 .....	54
Tabel 2 : Sarana Pendidikan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar .....	56
Tabel 3 : Sarana Ibadah di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar.....	57
Tabel 4 : Sarana Kesehatan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar.....	57
Tabel 5 : Data Produk Unggulan Kelurahan Talang Kelapa yang Meninggal Pada Tahun 2013.....	61
Tabel 6 : Jumlah Warga RW.04 Kecamatan Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Tahun 2013 .....	62
Tabel 7 : Tingkat Pengambilan Kuesioner .....	67
Tabel 8 : Pasangan Calon Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden .....	74
Tabel 9 : Kriteria calon yang dipilih berdasarkan umur responden .....	77
Tabel 10 : Jumlah Uang Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden .....	83
Tabel 11 : Pengaruh Memilih Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden .....	87

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk Kecamatan Alang-Alang Lebar Berdasarkan Jenis Kelamin danm Kepala Keluarga Tahun 2013 .....	54
Tabel 2 : Sarana Pendidikan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar .....	56
Tabel 3 : Sarana Ibadah di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar .....	57
Tabel 4 : Sarana Kesehatan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang Alang Lebar .....	57
Tabel 5 : Data Produk Unggulan Kelurahan Talang Kelapa yang Meninggal Pada Tahun 2013.....	61
Tabel 6 : Jumlah Warga RW.04 Kecamatan Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Tahun 2013 .....	62
Tabel 7 : Tingkat Pengambilan Kuesioner.....	67
Tabel 8 : Pasangan Calon Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden .....	74
Tabel 9 : Kriteria Calon Yang dipilih berdasarkan umur kresponden .....	77
Tabel 10 : Jumlah Uang Berdasarkan pendidikan terakhir responden .....	83
Tabel 11 : Pengaruh memilih berdasarkan pendidikan terakhir responden .....	87

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 : Jumlah Penduduk Kecamatan Alang-Alang Lebar Berdasarkan Mata Pencarian Tahun 2013 .....	54
Grafik 2: Jumlah Penduduk Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Berdasarkan Agama yang dianut Tahun 2013.....	56
Grafik 3: Usia Responden .....	68
Grafik 4: Status Responden .....	69
Grafik 5: Pendidikan Terakhir Responden .....	70
Grafik 6: Status Agama Responden .....	71
Grafik 7: Ikut Pemilihan atau Tidak.....	72
Grafik 8: Pasangan Calon yang dipilih.....	73
Grafik 9: Kriteria Calon Pasangan yang dipilih Responden .....	75
Grafik 10 : Kriteria Calon yang dipilih Berdasarkan Umur Responden .....	78
Grafik 11: Yang diterima dari Calon/tim Sukses dimasa Kampanye .....	80
Grafik 12: Jumlah Uang .....	81
Grafik 13: Jumlah Uang Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	84
Grafik 14: Pemberian Mempengaruhi atau Tidak .....	86
Grafik 15: Pelaku yang Memberikan Uang.....	88
Grafik 16: Tanggapan Warga Mengenai <i>Money Politics</i> .....	89
Grafik 17: Balas Jasa atau Tidak .....	91

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 : Alur Teori/ Kerangka Pikir.....	26
Bagan 2 : Tugas Kepala Daerah.....	33
Bagan 3 : Struktur Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar.....	58

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1 : Foto Wawancara Ketua RT.09 (Bapak.Fahmi S.sos)  
Gambar 2 : Foto Responden RT.45 Saat Mengisi Kuesioner  
Gambar 3 : Foto Responden RT.10 Saat Mengisi Kuesioner

## DAFTAR LAMPIRAN PENELITIAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian
2. Surat Balsan Izin Penelitian
3. Kuesioner
4. Foto Penelitian

## DAFTAR LAMPIRAN UJIAN MUNAQOSYAH

1. Daftar Konsultasi Skripsi
2. Berita Acara Seminar Proposal
3. Surat Keterangan Hasil Ujian Komprehensif
4. Fotocopy KTM
5. Fotocopy Bukti Pembayaran Akhir
6. Fotocopy Transkrip Nilai
7. Fotocopy Sertifikat Lulus Toefl
8. Fotocopy Sertifikat BTA
9. Fotocopy Sertifikat Tahfidz

## ABSTRAK

Judul Penelitian ini adalah “Islam Dan Patronase Dan Politik Uang Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2013 Di Rw. 04 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang”. Dalam penelitian ini peneliti akan mengetahui apa saja faktor politik uang yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Alang-alang Lebar .

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (Mixed Method), yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan metode yang digunakan, dalam penelitian ini ada dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Populasi dalam penelitian ini yaitu warga sekitaran Rw.04 (Rt.08, Rt.09, Rt.10, Rt.11, dan Rt.45). sedangkan sampel dalam penelitian ini berjumlah 25 responden. Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, kuesioner (angket) dan dokumentasi. Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis yang diteliti. Wawancara, adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertatap muka secara langsung atau bertanya langsung kepada responden. Kemudian, kuesioner (angket), merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sedangkan dokumentasi yaitu, pengumpulan data dan pencatat sumber sekunder sebagai pendukung dalam penelitian yang berupa buku-buku, arsip, foto-foto dll.

Dalam pemilihan umum, baik eksekutif maupun legislatif secara langsung membuka maraknya patronase dan praktik *money politic*, di Kota Palembang dengan mengatasnamakan *shadaqah*, *hadiah*, *hibbah* dan lain sebagainya. Banyaknya pelanggaran yang terjadi seperti pembagian uang, pembagian sembako, pembagaian barang-barang (jilbab, baju, dan lain-lain) pada pelaksanaan pemilu Gubernur. Hal ini telah membentuk suatu budaya di dalam masyarakat, bahwa memilih seseorang karena uang yang diberikan, artinya *mindset* yang tertanam di dalam diri masyarakat pada seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang membagikan uang terlebih dahulu sebelum terpilih atau yang menguntungkan warga dan daerah tersebut.

Faktor yang menyebabkan warga lingkungan Rw.04 menerima transaksi *Money Politics* yaitu kurangnya pemahaman politik mengenai sosialisasi terhadap calon pemimpin, sehingga warga kurang aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum, kemudian faktor ekonomi dan kurangnya bimbingan, pembinaan dan pengetahuan tentang politik. Pendidikan politik yang rendah akan berakibat pada rendahnya kualitas demokrasi yang dibangun melalui pemilu.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan seseorang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan, walaupun untuk ini kata “pemilihan” lebih sering digunakan. Dalam pemilu, para pemilih disebut konstituen, dan kepada mereka para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan programnya-programnya pada masa kampanye.<sup>1</sup>

Patronase dan *Money Politic* bukanlah menjadi hal tabu di masyarakat. Budaya ini merupakan hal lumrah dalam masyarakat. Fenomena ini dalam masyarakat bisa dilihat secara langsung dalam proses pemilihan. Kerap yang terjadi dalam Pemilu, ataupun Pemilihan Gubernur sebagaimana halnya pola hubungan patronase yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menghambat Pemilu memenuhi tuntunan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Kajian tentang partai politik senantiasa dihadapkan pada realita kehidupan organisasi negara (Pemerintahan) karena jalan organisasi negara selalu diwarnai dengan aktivitas politik untuk mengatur kehidupan negara, proses pencapaian tujuan negara, dan melaksanakan tujuan negara sebaik-baiknya. Sehingga permasalahan politik sesungguhnya lebih terfokus pada “Kekuasaan”. Tanpa mengecilkan arti penting atas signifikansi dari semangat berdemokrasi masyarakat, berbagai dampak *negative* pun muncul seperti ambisi yang berlebihan terhadap

---

<sup>1</sup> Diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Politik>, Sabtu 17 Maret 2018

<sup>2</sup> Ikhsan Ahmad, “Pilar Demokrasi Kelima: Politik Uang: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang, Banten, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm.1-3.

kekuasaan sehingga cenderung menghalalkan segala cara, melalui politik uang (*Money Politic*).<sup>3</sup>

Patron muncul sebagai individu yang mempunyai kelebihan baik dilihat dari aspek kekayaan, status maupun pengaruh sehingga terjadinya *money politic* akibat dari dampak kesenjangan baik dari politik, ekonomi, bahkan pola pikir dalam masyarakat. Pada umumnya, praktik politik uang dilakukan dengan dua cara oleh banyak calon kandidat kepala daerah pertama, “membeli” para pemilih yang akan memberikan suara (*Vote Buying*). Kedua, pelibatan politik uang dalam berbagai upaya mempengaruhi berbagai kebijakan dalam Pemilu.<sup>4</sup>

Dalam pemilihan umum, baik eksekutif maupun legislatif secara langsung membuka maraknya patronase dan praktik *money politic*, di Kota Palembang dengan mengatasnamakan *shadaqah*, *hadiah*, *hibbah* dan lain sebagainya. Dalam situasi yang serba sulit seperti saat ini, uang merupakan alat kampanye yang cukup ampuh untuk mempengaruhi masyarakat guna memilih calon tertentu. Dalam beberapa kasus kecerdasan intelektual dan kesalehan pribadi tidak menjadi tolak ukur kelayakan bagi calon legislatif, tetapi kekayaan finansial yang menjadi penentu kemenangan dalam pemilu. Pada proses demokrasi praktik patronase dan *money politic* tumbuh subur. karena tidak merasa bahwa patronase dan *money politic* secara normatif harus di jauhi. Segalanya berjalan dengan wajar. Kendati jelas terjadi patronase dan *money politic*, dan hal itu diakui oleh kalangan masyarakat, tetapi tidak ada protes.

Politik uang sebenarnya bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 1999 Pasal 73 ayat tiga menjelaskan bahwa siapapun pada waktu diselenggarakan pemilihan umum melakukan pemberian atau janji menyuap, akan dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana dikenakan kepada yang memberi maupun yang diberi.

---

<sup>3</sup> Moh. Mahfudhi, *Money Politic: Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 4.

<sup>4</sup> Ikhsan Ahmad, *Pilar Demokrasi Kelima: Politik Uang: Realitas Konstruksi Politik Uang di Kota Serang, Banten*, hlm. 4.

Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, politik uang membawa kemudharatan ketimbang sebuah kemaslahatan.<sup>5</sup> Kemudratannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga masyarakat, maupun bangsa dan negara secara umum. Larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil* sebagaimana telah digariskan dalam syariat baik bagi penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun kepada masyarakat umum, tentu karena syariat memandang ada sisi negatif yang ditimbulkan dari perilaku politik uang ini. Secara garis besar politik uang yang selama ini telah terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Patronase dan *Money Politic* dalam pemilihan umum seolah menjadi hal yang biasa, padahal perlu diketahui bahwa politik uang sangat berbahaya dan mengancam integritas pemilihan umum dimana seorang pemilih tidak memilih kandidat sesuai dengan kesadaran politiknya tetapi menggunakan kesadaran semu yang bersumber dari sikap apatisme dan karena adanya tekanan ekonomi. Dalam syariat Islam, politik uang dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi.<sup>6</sup> Tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Allah yang diangkat seolah-olah senilai dengan Allah dan karenanya bertentangan dengan ajaran tauhid, sekaligus juga bertentangan dengan syariat.<sup>7</sup>

Dikutip dari Burhanudin Muhtadi dalam jurnal Mekel menjelaskan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indikator, bahwa tingkat toleransi pemilih terhadap politik uang masih cukup tinggi. Sebanyak 41,5% masyarakat menganggap bahwa

---

<sup>5</sup> Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 225.

<sup>6</sup> Diakses dari, Said Abdurrahman, Money Politic dalam Perspektif Islam, pada 12 Desember 2017 dari <http://profsaidurrahman.uinsu.ac.id/berita/read/201/money-politik-dalam-perspektif-islam.html#>

<sup>7</sup> Diakses dari, Bahrul Ulum, *Menggagas Konsep Fikih Anti Korupsi: Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Pada tanggal 1 Desember 2017

politik uang merupakan hal yang wajar, menurutnya tingkatan pendidikan mempunyai pengaruh kuat terhadap toleransi atas praktik politik uang. Selain itu, pemilih yang tinggal di desa lebih rentan atas *money politic*. Faktor jumlah pendapatan juga berpengaruh, karena semakin kecil pendapatan seseorang, maka ia akan semakin terbuka dan menerima dengan wajar politik uang. Lebih lanjut, Burhanudin Muhtadi menjelaskan bahwa politik uang berpengaruh atas perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Berdasarkan data survey, di antara pemilih yang menilai politik uang sebagai kewajaran, 28,7% responden akan memilih calon yang memberi uang dan 10,3% pemilih akan memilih calon yang memberi uang paling banyak. Namun, lebih dari separuhnya akan menerima pemberian uang tapi tetap memilih sesuai hati nurani (55,7%). Sebagian kecil diantara mereka akan menolak uang, meski menilai praktik itu sebagai suatu yang lumrah (4,3%).<sup>8</sup>

Sama seperti kebanyakan di wilayah Kecamatan Alang-alang Lebar, minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang politik menjadikan para politisi menggunakan *money politic*, yang mana kegiatan *money politic* ini justru direspon positif oleh masyarakat Kecamatan Alang-alang Lebar. Faktor ekonomi, pendidikan, serta budaya menjadikan masyarakat tak sungkan-sungkan terlibat dalam aktivitas *money politic* tersebut. Selain itu, *money politic* menjadi fenomena yang cukup menarik di masyarakat. Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi di balik pemberian ini. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Perpolitikan lokal selalu melahirkan dinamika. Hal ini menuntut partai politik (parpol) sebagai instrumen demokrasi harus menyelamatkan platform politiknya terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin memberikan efek negatif bagi para elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap, demi kekuasaan semata.

---

<sup>8</sup> Triyanto Mekel, "Implikasi Politik Uang terhadap Perilaku Pemilih", artikel diakses 27 Desember 2017 dari <https://triyantomekel.wordpress.com/2014/10/implikasi-politik-uang-terhadap-erilaku-pemilih/>

Sebaliknya adalah sangat menggiurkan juga bagi masyarakat meskipun sesaat. Karena itu juga, masyarakat merasa “berhutang budi” pada calon pemimpin. Dengan *money politic* hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi.

Politik uang bukanlah hal baru di dunia politik, bukan yang pertama kali kita dengar. *Money politic* seakan-akan menjadi hal yang tidak penting untuk dibicarakan. *Money politic* bukanlah uang hibah dan juga bukan berupa zakat ataupun hadiah. Uang, barang dan jasa hanyalah sebagai media untuk memperoleh dan mempengaruhi seseorang untuk memberikan suara maupun dukungan dan ini sangat tidak diperbolehkan dalam suatu pemilihan umum. Dengan kondisi masyarakat Indonesia di bawah rata-rata dengan ekonomi yang lemah tidak sedikit para calon pemimpin memberikan sedikit uang kepada masyarakat agar mendapatkan suara dari rakyat sehingga itu menjadi senjata yang ampuh untuk menarik simpati. *Money politic* seharusnya tidak dijadikan sarana dalam mensukseskan pemilihan umum baik di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.<sup>9</sup>

Penelitian ini melihat bagaimana praktik patronase dan politik uang di Kecamatan Alang-Alang Lebar serta faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Alang-Alang Lebar, sehingga menerima transaksi *money politic* dan apakah *money politic* dijadikan sebagai cara dalam mengumpulkan atau mencari dukungan oleh para calon gubernur dan seberapa besar pengaruh tersebut. Selain itu, melihat siapa saja yang menerima, apa saja bentuk dari *money politic*, siapa saja aktor yang terlibat dan kapan *money politics* itu disalurkan atau dilaksanakan. Pada kesempatan kali ini penulis mencoba mengkalaborasi lebih jauh *money politic* di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa khususnya di wilayah RW.04 yang meliputi warga RT. 08 , 09, 10, 60, dan 45. Target yang akan diteliti meliputi tokoh masyarakat, masyarakat yang terdiri dari : bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemilih pemula, Panwaslu dan Tim Sukses.

---

<sup>9</sup> Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/7578/4/4.%201.pdf>. Minggu 27 Desember 2017

Peneliti mengamati dan menemukan beberapa kasus patronase dan praktek *money politic* di Kecamatan Alang-alang Lebar khususnya di wilayah RW.04 seperti yang diutarakan Bpk. Fahmi yang merupakan ketua RT.09 dan beberapa warga sekitar.

Salah satu upaya dari para kandidat untuk mengatasi masalah ketidakpastian ini adalah dengan menjalankan patronase dengan cara yang sesuai dengan kultural, misalnya, membungkus pemberian sebagai amal kemurahan hati sosial para tokoh kaya dan terhormat. Contoh lain adalah dengan cara mencoba mengaktivasi norma-norma sosial tentang ucapan terima kasih, timbal balik, dan kewajiban personal sehingga mendorong para penerima pemberian untuk membalas pemberian.<sup>10</sup>

Masyarakat Kelurahan Talang Kelapa menilai politik uang (*money politic*) sebagai sesuatu yang hal wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. Politik uang (*money politic*) menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat yang tidak hanya dipraktikkan oleh elit politik tetapi juga telah menyebar kedalam kultur masyarakat. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk politik uang (*money politic*), Dari fenomena diatas berkaitan dengan politik uang (*money politics*) yang terjadi dalam setiap pemilihan umum PILGUB (pemilihan gubernur) tahun 2013 yang memiliki implikasi negatif yang sangat besar bagi perkembangan demokrasi, terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Alang-alang Lebar kelurahan Talang Kelapa. Pada Pilgub 2013 yang lalu di Kecamatan Alang-alang Lebar masih saja mendapat kejanggalan yang terjadi saat proses pemilihan berlangsung.

Berdasarkan fakta tersebut, maka sangat penting kiranya untuk mengetahui bagaimana praktik patronase dan politik uang di Kecamatan Alang-Alang Lebar dan faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya *money politic* di Kecamatan Alang-Alang Lebar. Dengan menggunakan pendekatan kriminologi yaitu suatu kesatuan pengetahuan yang

---

<sup>10</sup> Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015), hlm 23

membahas persoalan sebagai suatu gejala sosial yang meliputi pelaku kejahatan dan reaksi sosial yang timbul terhadap pelaku dan kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang praktik *Money Politic* yang terjadi dalam pemilihan gubernur di Kecamatan Alang-Alang Lebar khususnya di RW.04, dimana RW.04 ini merupakan daerah penulis sendiri sehingga memudahkan penulis melakukan penelitian. Penulis ingin mengetahui hukum uang atau jasa pemberian seorang calon untuk mempromosikan dirinya agar memperoleh jabatan dan penelitian ini akan melihat dan mengkaji tentang praktik dan pola patron-klien serta *money politic* dalam pemilihan gubernur pada tahun 2013 di Kecamatan Alang-alang Lebar dan faktor faktor apa saja yang melatar belakangi masyarakat Kecamatan Alang-Alang Lebar menerima praktik *Money Politic* tersebut. lalu penulis berusaha melihat fenomena ini melalui perspektif hukum Islam. Penelitian ini berjudul ***“Islam, Patronase dan Politik Uang Pada Pemilihan gubernur Sumsel 2013 di RW.04 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang”***.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melihat itu sebagai suatu kesatuan yang utuh tidak hanya ingin melihat praktik uang yang terjadi dalam pemilihan gubernur saja, tetapi juga melihat kesadaran *Expert agen* maupun *Lay agen* di dalam melakukan tindakan politik uang serta motivasi mereka yang menggambarkan motif kesadaran dibalik tindakannya. Sehingga akan terlihat jelas holistik fenomena politik uang dalam pemilihan gubernur baik dari segi subjek maupun objeknya. Kemudian, yang menjadi dasar penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola patronase dan politik uang di kecamatan Alang-Alang Lebar?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Alang-alang Lebar terhadap *Money Politics* ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pola patronase dan politik uang di Kecamatan Alang-alang Lebar.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Alang-alang Lebar terhadap *money politic*.

### **2. Manfaat Penelitian**

- 1 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi pengetahuan dan dapat dijadikan masukan untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini serta diharapkan dapat memberi kontribusi pengembangan pemikiran ilmu politik di bidang ilmu sosial. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang ilmiah tentang perilaku dan praktik-praktik politik uang yang lebih terbuka dan tidak lagi tertutup yang lebih fokus terkait dengan mekanisme patronase dan klientisme dalam pemilu, sehingga dapat menjadi pertimbangan sebagai acuan penelitian selanjutnya.
- 2 Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam dinamika kampanye di Kecamatan Alang-Alang Lebar khususnya RW. 04 dalam pengaruh besaran politik uang dan khususnya bagi peneliti sendiri berupa fakta-fakta temuan di lapangan yang membantu menguji analisis peneliti dalam mengungkapkan sesuatu yang menambah pengetahuan bagi peneliti dari penelitian tersebut.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah, buku atau laporan hasil penelitian yang membahas masalah *Money Politic* secara umum sudah ada. Namun, untuk tulisan yang secara khusus membahas *Money Politic* dengan membenturkan antara teori dan prakteknya

khususnya yang berkaitan dengan kasus Pemilihan Gubernur masih belum penulis temukan. Meskipun demikian tulisan tulisan yang membahas mengenai praktik *Money Politic* sendiri banyak penulis temukan. Namun , tulisan-tulisan ini tidak menitikberatkan kajian pada aspek yang lebih terperinci tentang “*Islam, Patronase dan Politik Uang pada Pemilihan Gubernur Sumsel 2013 di Kecamatan. Alang-alang Lebar khususnya di wilayah 04*”. Penelitian ini tidak sempurna tanpa didukung oleh karya-karya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan ini penulis telah meninjau buku dan karya tulisan lainnya yang ditulis oleh :

*Pertama*, Hasan Abdillah, tahun 2009, “*Money Politic dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam Prespektif Hukum Islam*”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pandangan Islam terhadap pembelian suara yang dilakukan dalam kasus pemilihan Kepala Desa di Desa Tegal Ampel.

Dari penelitian di atas, persamaan penelitian ini adalah fokusnya sama-sama tentang masalah *Money Politic*, yang meneliti langsung di lapangan (*Field Study Research*) dan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan. Penelitian Hasan Abdillah bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode *Mixed Methods* yaitu metode campuran antara kualitatif dan kuantitatif.<sup>11</sup>

*Kedua*, terdapat juga Jurnal Ilmu Pemerintahan yang berjudul “*Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 (studi kasus di Kelurahan Sampaja Selatan)*” oleh Dedi Irawan. Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa politik uang (*Money Politic*) dalam pemilu Legislatif tahun 2014 banyak terjadi pelanggaran, peneliti meneliti tentang Studi Politik Uang (*Money Politic*) dalam pemilu legislatif yang merujuk pada bentuk bentuk politik uang yang beragam. Perbedaan yang terdapat disini yaitu

---

<sup>11</sup> Hasan Abdillah, *Money Politic dalam Pilkades di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi Thesis (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.2009)

penelitian ini menggunakan jenis penelitian bersifat deskriptif kualitatif dan berkaitan dengan sikap respon penyelenggara Pemilu dan badan pengawas pemilu. Persamaannya terletak pada fokus penelitian yang sama sama fokus pada pola/strategi yang di gunakan dalam praktek *Money Politic*.<sup>12</sup>

*Ketiga*, skripsi berjudul “*Money Politic* (Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif) yang diteliti oleh Moh Mahfudhi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini sampai pada kesimpulan, hukum islam dan Hukum Positif memandang *Money Politic* sebagai perbuatan yang

dilarang dan akibat perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Perbedaan keduanya dalam memandang *money politic* tidak terlalu eksplisit, yakni sumber hukum islam bersumber dari Tuhan sedangkan hukum positif bersumber dari manusia<sup>13</sup>. Persamaan penelitian ialah pembahasan mengenai *money politic* dalam perspektif Islam, sedangkan perbedaannya ialah objek dan tempat penelitian.

## **E. Kerangka Teori**

Urgensi kerangka teori penelitian atau disebut juga kerangka pemikiran penelitian dalam proposal penelitian bertolak dari paradigama: “tidak ada penelitian tanpa teori sebagai alat pembedah atau memecahkan masalah penelitian yang sudah dirumuskan, dan penelitian itu berawal dari teori (ilmu) dan berakhir dengan ilmu (teori).” Oleh karena itu, konten uraian kerangka teori merupakan kajian teoritis dan konseptual yang dikutip dari pendapat para pakar terkait/berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Umpamanya dalam judul penelitian terdapat variabel ‘perkembangan’, maka harus dicari teori dan konsep tentang perkembangan dari para pakar.

---

<sup>12</sup> “*Studi tentang Politik Uang (Money Politic) dalam Legislatif tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)*” Jurnal ilmu Pemerintahan diakses pada 9 maret 2018.

<sup>13</sup> Moh. Mahfudi, Skripsi: *Money Politic* (Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif) (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010)

Fungsi kerangka teori adalah untuk mengarahkan peneliti mengenai arah penelitiannya, sehingga kegiatan penelitian, sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaiannya harus merupakan satu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh menuju kepada satu tujuan tunggal, yakni memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

### **1. Patronase**

Konsep patronase Scott didefinisikan sebagai relasi dua arah ketika seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron.<sup>14</sup>

Patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka, yang telah berupaya untuk membedakan kedua konsep tersebut).<sup>15</sup> Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang di distribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditunjukkan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (pembelian suara) atau dari dana publik (proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai oleh pemerintah). Meskipun demikian, penulis membedakan Patronase dengan materi-materi yang bersifat programati (*programatik goods*), yaitu materi yang diterima oleh seseorang

---

<sup>14</sup>Rekha Adji Pratama “Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017” (Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Indonesia, 2017), hlm.23

<sup>15</sup>Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia*, hlm 4

yang menjadi target dari program-program pemerintah, misalnya, program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin<sup>16</sup>

Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, klientelisme merujuk pada *karakter relasi antara polisi dan pemilih atau pendukung*. Klientelisme merupakan ‘relasi kekuasaan yang personalistik’. Dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Hutchcroft, merujuk pada tulisan-tulisan sebelumnya, terutama Scott, menekankan bahwa relasi klientelistik adalah relasi tatap muka secara langsung (*face-to-face*).<sup>17</sup> Selanjutnya, Hicken menjelaskan bahwa definisi klientelisme setidaknya mengandung tiga hal. *Pertama*, kontingensi atau timbal balik ‘pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain’. Biasanya, sumber-sumber material dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya. *Kedua*, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. *Ketiga*, aspek penulangan; pertukaran klientelistik berlangsung secara terus-menerus.<sup>18</sup>

Secara harfiah istilah klientelisme berasal dari kata “*cluere*” yang artinya adalah “mendengarkan atau mematuhi”. Kata ini muncul pada era Romawi kuno yang menggambarkan relasi antara “*clientela*” dan “*patronus*”. “*Clientela*” pada era ini adalah istilah untuk menyebut kelompok orang yang mewakili suaranya kepada kelompok lain yang disebut “*patronus*”,<sup>19</sup> yang merupakan sekelompok aristokrat. Selanjutnya, disebutkan bahwa “*clientela*” merupakan pengikut setia dari “*patronus*”. Terdapat beberapa karakter yang memberikan ciri spesifik patronase. Karakteristik tersebut mencakup relasi patron-klien yang

---

<sup>16</sup>Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia*, hlm 6

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.4

<sup>18</sup>Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia*, hlm. 4-5

<sup>19</sup> Rekha Adji Pratama “Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017” (Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Indonesia, 2017)

bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara dan bersifat dua arah. Relasi dua arah dapat berubah menjadi relasi tiga arah apabila di dalam suatu komunitas, patron juga berfungsi sebagai perantara untuk menjembatani relasi klien mereka dengan pihak-pihak lain di luar komunitas mereka.<sup>20</sup>

Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi dan politik yang didalamnya mengandung elemen literasi, status *inequality* dan *resiprokal*. Kemudian, klientelisme juga adalah relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat *personalistik*, *resiprositas*, *hierarkis* dan *iterasi*. Karena itu dapat dipastikan bahwa klientelisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut.

Dalam kajian politik, klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya.<sup>21</sup> Dari pendapat ahli ini dapat diketahui bahwa klientelisme memiliki beberapa elemen kunci. Tiga elemen klientelisme yaitu literasi, asimetri, dan resiprositas. Selain itu, menurut ahli lain empat komponen klientelisme yaitu *personalistik*, *resiprositas*, *hirarki* dan *iterasi*. Namun dari dua ahli tersebut, setidaknya dapat ditarik benang merah bahwa klientelisme memiliki empat elemen karakteristik: iterasi, asimetris, resiprositas dan personalistik. Variasi bentuk patronase tersebut yaitu :

1. Pembelian suara (*vote buying*). Berbeda dengan beberapa kajian lain, di identifikasikan perilaku yang termasuk sebagai pembelian suara dengan lingkup yang agak sempit. Pembelian suara kami maknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang Pemilu yang disertai dengan harapan sistematis beberapa hari menjelang Pemilu yang disertai dengan harapan

---

<sup>20</sup>Rekha Adji Pratama "Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017" (Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Indonesia, 2017)

<sup>21</sup>Edward Aspinall & Mada Sukmajati. *Politik Uang di Indonesia*, hlm.4

yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

2. Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*). Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya, mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Contoh barang pemberian lain adalah bahan makanan atau sembako, seperti beras, gula, minyak goreng dan mie instan. Juga, benda-benda kecil lainnya, seperti kain atau peralatan rumah tangga, terutama yang memiliki makna religius (misalnya jilbab, mukena, sejadah) atau peralatan rumah tangga minor seperti barang-barang pecah belah atau yang terbuat dari plastik.<sup>22</sup>
3. Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*). Kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu.
4. Barang-barang kelompok (*club goods*). Kami mendefinisikan istilah *club goods* sebagai praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Sebagian besar *club goods* di Indonesia bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain.

## **2. Money Politic (Politik Uang)**

Politik uang berasal dari dua suku kata, yakni politik dan uang. Adapun pasangan kata politik uang dalam bahasa Inggris adalah *money politic*. Politik uang sebagai sebuah istilah, menunjuk pada penggunaan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, baik dalam suatu

---

<sup>22</sup> Edward Aspinal & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia*, hlm.22-27

pemilihan ataupun dalam hal lain yang berhubungan dengan keputusan keputusan penting. Dalam pengertian ini, uang merupakan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Tentu saja dengan politik uang ini, maka dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil tidak lagi berdasarkan baik tidaknya keputusan tersebut bagi orang lain tetapi dari sejauh mana keuntungan yang didapat dari keputusan tersebut.<sup>23</sup>

Istilah politik uang (*money politic*) merupakan sebuah istilah yang dekat dengan istilah korupsi politik (*political corruption*). Apabila penggunaan uang pribadi dalam kampanye disebut sebagai *money politic*, maka tidak ada orang atau partai yang bersih dari korupsi.<sup>24</sup> Politik uang (*Money politic*) merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Filosofi manusia modern sangat menjunjung tinggi rasionalitas dan lebih banyak terfokus pada materi kebenaran yang dipandang memiliki nilai. Salah satunya yang memiliki nilai tertinggi adanya uang.<sup>25</sup>

Manusia modern mempraktikkan politik uang ini atas dasar kesadaran dan keyakinan filosofinya agar dapat memenangkan persaingan. Untuk berpolitik orang membutuhkan uang dan dengan uang orang dapat berpolitik. Uang merupakan medium atau alat signifikan untuk menguasai energi dan sumber daya, oleh karenanya sejak awal uang memiliki karakteristik yang khas, yaitu dapat dipindahkan dan dipertukarkan (*convertible*) tanpa meninggalkan jejak Tentang Sumbernya.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Harun Al Rasyid. *Fikih Korupsi*. (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.2

<sup>24</sup>Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Triyanto Mekel berjudul “Implementasi Politik Uang terhadap Prilaku Politik”, (pada tanggal 14 desember 2017 pukul 20.00 WIB )

<sup>25</sup>Sudjito, *Money Politik: Penyakit Demokrasi Liberal*, diakses di <http://www.Yogyakartaonline.com/indek.php-article&id:pemilu> dan Co.id, (diakses pada Rabu 18 desember 2017 pukul 21.00 WIB)

<sup>26</sup>Diakses dari jurnal Zahlul Pasha, “Politik Uang di Tahun Politik”. (Aceh.tribunnews.com). 22 februari 2018

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam kelancaran atau keberhasilan dalam penelitian, dengan menggunakan metode penelitian yang tepat maka permasalahan penelitian dapat terjawab dan tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>27</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mixed method*). Penelitian ini merupakan satu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell, penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Menurut pendapat Sugiyono, bahwa metode penelitian kombinasi (*mixsed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif.<sup>28</sup>

### **2. Sumber Data Penelitian**

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah, kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian jenis ini datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.<sup>29</sup> Dimana metode kualitatif digunakan untuk wawancara dan metode kuantitatif digunakan untuk menghitung hasil penyebaran kuesioner (angket) melalui program SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*).

---

<sup>27</sup>Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.7

<sup>28</sup>Titik Ariska Sirnayatin, *Membangun Karakter Bangsa Melalui Pembelajaran Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia*. (Repository.upi.edu.2013.Hlm.49)

<sup>29</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), hlm.157.

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan sumber data dalam usaha memperoleh data mengenai subjek terkait secara langsung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan cara melakukan kegiatan melihat, mendengar, informasi secara langsung dari sumbernya yakni informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara informan daribapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, pemilih pemula, Panwas dan Tim Sukses di kecatan Alang-alang lebar kelurahan Talang kelapa RW.04 Palembang.
- b. Sumber data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Penelitian ini juga memerlukan adanya data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau data pendukung data primer, Sumber data ini diperoleh dari, dokumentasi, tesis, skripsi, pdf dan dokumentasi resmi yang berhubungan dengan penelitian.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data tidak lain suatu proses pengadaan data primer dan data sekunder untuk peneliti mengingat pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dengan cara observasi (pengamatan), interview (wawancara), menyebarkan kuesioner (angket) kepada 25 responden dan dokumtasi.

- a) Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis yang diteiti. Dalam hal peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *observasi non participant*, yaitu teknik pengumpulan data yang mengamati secara langsung dan berhubungan langsung kepada subjek tetapi

tidak ikut seraf atau berpartisipasi secara langsung terhadap pelaksanaannya. Melalui pengamatan secara langsung ini peneliti ini dilakukan di RW.04 Kecamatan Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa Palembang.

- b) Wawancara, wawancara atau interview adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertatap muka secara langsung atau bertanya langsung kepada responden.
- c) Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden<sup>30</sup>. Dan objek dari kuesioner tersebut adalah warga RW.04.
- d) Dokumentasi, dokumentasi yaitu pengumpulan data dan pencatatan sumber sekunder sebagai pendukung dalam penelitian yang berupa buku-buku, arsip, foto-foto dan video mengenai judul penelitian yang terkait sebagai penunjang dalam penyelesaian fokus penelitian.

#### **4. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data. Menurut Miles dan Huberman data terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) ,hlm.142

#### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, penyebaran angket maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap. Penelitian ini mencatat hasil wawancara dan hasil observasi terkait rumusan masalah yang diteliti di RW 04 kecamatan Alang-alang lebar kelurahan talang kelapa Palembang.

#### b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. Penulis tidak semata-mata menggunakan seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi untuk dimasukkan dalam hasil penelitian, melainkan mereduksinya dengan cara menyederhanakan data sedemikian rupa.

Cara mereduksi data ialah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat dan menggolong-golongkan ke dalam suatu pola yang luas.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini data yang direduksi adalah pada temuan di lapangan yaitu hasil dari wawancara, hasil observasi langsung, hasil analisis kuesioner dan hasil dokumentasi kemudian dikelompokkan atau digolongkan sesuai dengan rumusan masalah.

#### c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dengan jelas agar mudah dibaca.

---

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 231

Sajian data penulis berasal dari hasil observasi dan wawancara yang sudah direduksi kemudian disusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, dengan cara memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dan informasi terkumpul sesuai dengan kategori berbeda, maka peneliti pada tahap selanjutnya adalah memberikan deskripsi dan analisis yang telah dilakukan. Hasil pendeskripsian peneliti merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusunan memberikan gambaran dan penjelasan secara sistematis dan dirumuskan dalam tiga pokok pembahasan yang nantinya akan dibagi menjadi lima bab yakni : pendahuluan, isi dan penutup. Pendahuluan terletak pada bab pertama, isi terletak pada bab ke dua, ketiga dan keempat yang merupakan suatu analisis dari permasalahan yang dikaji, sedangkan pada bab ke lima adalah penutup.

**BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini berisi tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian yang digunakan dalam sistematika penulisan skripsi.

**BAB II: LANDASAN TEORI.** Pada bab ini mengenai kajian pustaka yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitiannya.

**BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.** Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian yang dituju ialah masyarakat Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa khususnya di wilayah RW.04 Kota Palembang.


**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan praktek *money politic* dikecamatan Alang-alang Lebar khususnya di wilayah RW.04 kota Palembang.

**BAB VI : PENUTUP .** Pembahasan akhir, yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Dalam kesimpulan penulis menyimpulkan tentang Praktek *money politic* dan pandangan masyarakat terhadap *Money Politics* dikecamatan Alang-alang lebar kelurahan talang kelapa khususnya RW. 04 Kota Palembang.

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**

**A. Konsentrasi Politik dan Praktik Patronase Pemilihan Kepala Daerah**

**Bagan 1 : Alur Teori / Kerangka Pikir**



Daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali disebut pilkada adalah Pemilihan Umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat, yang memenuhi syarat. Pemilihan Kepala Daerah atau yang disebut Pilkada atau Pilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Pengertian lain tentang pilkada adalah pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan

Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>32</sup>

Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :

- Gubernur dan wakil gubernur untuk Provinsi.
- Bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten.
- Walikota dan wakil walikota untuk Kota.

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, pilkada belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum (pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan juli 2005. Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.<sup>33</sup>

Munculnya Pilkada langsung ini adalah suatu yang baik dalam proses perkembangan demokrasi dan demokratisasi di tanah air. Melalui pelaksanaan otonomi daerah yang dijadikan sebagai media untuk mendesentralisasikan system demokrasi yang semakin disempurnakan, termasuk melalui pilkada ini, diharapkan akan menggairahkan dan merangsang tumbuhnya kekuatan-kekuatan baru yang pro demokrasi di daerah. Artinya, melalui pemilihan kepala daerah yang secara langsung ini, akan lahir aktor-aktor demokrasi di daerah, yang kemudian diharapkan akan sanggup membuat kontrak politik dengan segenap komponen masyarakat, serta mampu melakukan gerakan-gerakan baru bagi perubahan. Jika selama ini kepala daerah dipilih oleh sekelompok “elit” di DPRD, yang ternyata tak jarang tercium aroma tak sedap, berupa politik kongkalikong di antara elit-elit politik daerah, hanya menimbulkan malapetaka politik bagi rakyat. Maka tak heran ketika pemilihan kepala daerah, tak jarang muncul calon yang sangat “dibenci” rakyat. Akan tetapi dengan bermodalkan kekuatan yang ada padanya (misalnya uang), kemudian digunakan untuk mengelabui lembaga DPRD, untuk akhirnya memilihnya. Pada saat yang sama ada banyak anggota DPRD yang justru menunggu dan menginginkan hal tersebut. Demokrasi dalam bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi dapat berwujud demokrasi langsung, hak politik yang utama adalah hak warga negara berpartisipasi dalam perdebatan dan pengambilan keputusan majelis hukum.<sup>34</sup>

Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam era liberalisasi politik dengan kekuatan partai politik yang dominan, memungkinkan sekali yang biasa bertempur disana adalah

---

<sup>32</sup> Tim Visi Yustisia. *Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya* (Jakarta:Visimedia.2015) hlm.4

<sup>33</sup> Diakses dari : <http://horduka.blogspot.co.id/2011/01/politik-uang-dalam-pikada-langsung.html>, 15 mei 2018

<sup>34</sup> Saleh, dkk. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017). Hlm.48

mereka yang memiliki kapital ekonomi dan politik yang kuat.<sup>35</sup> Para pengusaha yang dekat dengan partai politik atau para *incumbent* (pemegang jabatan) yang kaya, adalah yang paling besar mendapatkan peluang masuk dalam bursa pencalonan dalam pemilihan kepala daerah.

Atas dasar kemampuan finansial dan kekuatan kapital ekonomi ini, maka yang dapat masuk dalam bursa kepemimpinan daerah bukanlah figur-figur yang berkomponen yang memiliki kapabilitas yang baik, akan tetapi hanya mereka yang termasuk dalam kelompok orang kaya atau memiliki kemampuan finansial yang kuat.<sup>36</sup>

#### **a. Pemilihan Kepala Daerah Secara Demokratis Menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945**

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui perwakilan rakyat di DPRD berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Koreksi atas sistem pemilihan kepala daerah ini dilakukan dengan diimplementasikannya payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai dasar konstitusional pelaksanaan pemilihan kepala daerah, sesungguhnya lahir bersama dengan Pasal 18A dan Pasal 18B, yaitu perubahan kedua UUD 1945 dan dimasukkan dalam Bab tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Pasal 22E lahir melalui perubahan ketiga UUD 1945 tetapi tidak memasukkan Pasal 18 ayat (4) melainkan hanya ketentuan pasal 18 ayat (3) yang mengatur mengenai DPRD.

Hal ini menurut Leo Agustina, setidaknya dapat diartikan bahwa konstitusi tidak hendak melakukan pemilihan kepala daerah dalam pengertian pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.<sup>37</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan oleh DPRD, akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti pemilihan kepala daerah secara langsung memberi peluang bagi rakyat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung itu menggunakan rujukan atau konsideran Pasal 1, Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945.<sup>38</sup> Frase “kedaulatan ditangan rakyat” dan dipilih secara demokratis” agaknya menjadi sandaran pembuat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 merumuskan diterapkannya pemilihan kepala daerah secara langsung untuk menggantikan pemilihan kepala daerah melalui system perwakilan melalui DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Akan tetapi, kata “dipilih secara demokratis” ini menurut Susilo dapat ditafsirkan pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan melalui perwakilan oleh DPRD.<sup>39</sup>

Untuk mewujudkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis diperlukan media untuk membentuk dan menciptakan konsep yang tepat, yang kemudian dikenal dengan istilah pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan media

---

<sup>35</sup> Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2006), hlm. 29

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 30

<sup>37</sup> Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2009). Hlm.79


<sup>38</sup> Diakses dari : <https://media.neliti.com/media/publications/9117-ID-pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis-dalam-perspektif-uud-1945.pdf>

<sup>39</sup> Susilo, “Menyongsong Pilkada yang Demokratis”, Artikel, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol.2- Juni 2005

untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945. Persoalan mendasar mengenai pemilihan kepala daerah pada umumnya tersangkut pada pemahaman dan pemaknaan atas kata “demokratis” yang kemudian diperdebatkan menjadi pemilihan langsung yang disebut demokratis. Dan pendapat lain yang menyatakan pemilihan tak langsung pun sesungguhnya juga dapat demokratis. Mekanisme pemilihan kepala daerah disebut demokratis apabila memenuhi beberapa parameter. Robert Dahl, Samuel Huntington (1993) dan G. Bingham Powell (1978) sebagaimana dikutip Saukani, HR dan kawan-kawan mengatakan bahwa parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain: pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, serta akuntabilitas publik.<sup>40</sup>

Terkait kebijakan memilih sistem pemilihan secara langsung dalam pemilihan kepala daerah, tidak terlepas dari disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, antara lain direposisi kewenangan dan fungsi DPRD, yakni fungsi meminta pertanggungjawaban kepala daerah dan memilih kepala daerah. Dengan hilangnya fungsi memilih kepala daerah oleh DPRD, berarti istilah pemilihan kepala daerah secara demokratis dalam Pasal 18 ayat UUD 1945 adalah pemilihan langsung oleh rakyat. Meskipun pemilihan secara langsung dipandang memiliki makna positif dari aspek legitimasi dan kompetensi, frase “dipilih secara demokratis” sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak dapat diterjemahkan secara tunggal sebagai pemilihan secara langsung. Pemilihan secara tidak langsung atau perwakilan pun dapat diartikan sebagai pemilihan yang demokratis, sepanjang proses pemilihan yang dilakukan demokratis.<sup>41</sup>

**Bagan 2: Tugas Kepala Daerah**



❖ Sumber : Tim Visi Yustisia. *Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya* (Jakarta: Visimedia.2015) hlm.39

## **b. Landasan Hukum Pilkada**

Indonesia pertama kali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir 1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun peseorangan. Dan pada tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Dan sekarang ini mulai bulan Juni 2005 telah dilaksanaka Pemilihan Kepala Daerah atau sering disebut pilkada langsung. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

1. Pilkada langsung merupakan jawaban tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan langsung.
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konsitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat. Ia menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsure bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai nuraninya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah adalah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2005, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.

5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stok kepemimpinan nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 200 juta, jumlah pemimpin nasional yang kita miliki hanya beberapa mereka sebagian besar para pemimpin partai politik besar yang memenangi Pemilu 2004. Karena itu, harapan akan lahirnya pemimpin nasional justru dari pilkada langsung ini.<sup>42</sup>

### c. Pelaksanaan dan Penyelewengan Pilkada

Pilkada ini ditujukan untuk memilih kepala daerah di 226 wilayah yang tersebar dalam 11 provinsi dan 215 di kabupaten dan kota. Rakyat memilih kepala daerah masing-masing secara langsung dan sesuai hati nurani masing-masing. Dengan begini diharapkan kepala daerah yang terpilih merupakan pilihan rakyat daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya Pilkada dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah masing-masing. Tugas yang dilaksanakan KPUD ini sangat berat yaitu mengatur pelaksanaan pilkada ini agar dapat terlaksana dengan demokratis. Mulai dari seleksi bakal calon, persiapan kertas suara, hingga pelaksanaan pilkada ini.<sup>43</sup>

Selain masalah dari para bakal calon, terdapat juga permasalahan yang timbul dari KPUD setempat. Misalnya saja, di Jakarta, para anggota KPUD terbukti melakukan korupsi dana Pemilu tersebut. Dana yang seharusnya untuk pemilu ternyata dikorupsi. Dari sini dapat kita lihat yaitu rendahnya mental para pejabat, dan mungkin juga ketika proses penyeleksian bakal calon juga kejadian seperti ini. Misalnya agar bisa lolos seleksi maka harus membayar puluhan juta. Dalam pelaksanaan pilkada di lapangan banyak sekali ditemukan penyelewengan-penyelewengan. Kecurangan ini dilakukan oleh para bakal calon seperti :

#### 1. Politik Uang (*Money Politic*)

Sepertinya *money politic* ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Contoh yang nyata saja di lingkungan penulis yaitu desa Karangwetan, Tegaltirto, Berbah, Sleman, juga terjadi hal tersebut. Yaitu salah satu dari kader bakal calon membagi-bagikan uang kepada masyarakat dengan syarat harus memilih bakal calon tertentu. Tapi memang dengan uang dapat membeli segalanya. Dengan masih rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka mudah orang itu dapat diperalat dan diatur dengan mudah hanya karena uang.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Diakses dari : <https://www.scribd.com/doc/241799988/Definisi-Pilkada-Langsung-Pilkada-Tidak-Langsung> 6 April 2018

<sup>43</sup> Diakses dari : <https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/makalah-tentang-pilkada/>

<sup>44</sup> Lanang Prasaja, *Makalah Pendidikan Kewarganegaraan : Permasalahan yang Timbul dari Pilkada 2005*, (Yogyakarta: Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada 2005)hlm.6

## 2. Intimidasi

Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh juga yaitu di daerah penulis oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan pelaksanaan Pemilu.

## 3. Pendahuluan mulai kampanye

Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan-aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan ke berbagai daerah. Kunjungan ini insensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagai media kampanye. Bakal calon menyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai.

## 4. Kampanye negatif

Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

## 2. Patronase

Konsep patronase *Scott* dalam jurnal Rekha Adji Pratama didefinisikan sebagai relasi dua arah ketika seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron.<sup>45</sup>

Patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesau secara individual kepada pemilih, para pekerja atau penggiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka yang telah berupaya untuk membedakan kedua konsep tersebut.<sup>46</sup>

Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa dan keuangan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditunjukkan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang beraal dari dana pribadi (pembelian suara) atau dari dana public (proyek-proyek *pork barrel* yang dibiayai oleh pemerintah). Meskipun demikian, penulis

---

<sup>45</sup> Rekha Adji Pratama, *Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017* (Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Indonesia, 2017), hlm.23

<sup>46</sup> Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015), hlm.4

membedakan Patronase dengan materi-materi yang bersifat programati, yaitu materi yang diterima oleh seseorang yang menjadi target dari program-program pemerintah, misalnya, program kartu pelayanan kesehatan yang menawarkan perawatan gratis untuk penduduk miskin.<sup>47</sup>

Patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Sebaliknya, *klientelisme* merujuk pada *karakter relasi antara polisi dan pemilih atau pendukung* dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan politik. Hutchrift, merujuk pada tulisan-tulisan sebelumnya, terutama Scott, menekankan bahwa relasi *klientelistik* adalah relasi tatap muka secara langsung (*face-to-face*).<sup>48</sup> Selanjutnya, Hicken menjelaskan bahwa definisi *klientelisme* setidaknya mengandung tiga hal. *Pertama*, kontigensi atau timbale balik ‘pemberian barang atau jasa dari satu pihak (patron atau klien) merupakan respon langsung terhadap pemberian keuntungan dari pihak lain’. Biasanya, sumber-sumber material dipertukarkan dengan suara atau bentuk dukungan politik lainnya. *Kedua*, hierarkis; ada penekanan pada relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara patron dengan klien. *Ketiga*, aspek penulangan; pertukaran klientelistik berlangsung secara terus-menerus.<sup>49</sup>

Secara harfiah istilah klientalisme berasal dari kata “*cluere*” yang artinya adalah “mendengarkan atau mematuhi”. Kata ini muncul pada era Romawi kuno yang menggambarkan relasi antara “*clientela*” dan “*patronus*”. “*Clientela*” pada era ini adalah istilah untuk menyebut kelompok orang yang mewakili suaranya kepada kelompok lain yang disebut “*patronus*”,<sup>50</sup> yang merupakan sekelompok aristokrat. Selanjutnya, disebutkan bahwa “*clintela*” merupakan pengikut setia dari “*patronus*”.

Terdapat beberapa karakter yang memberikan cirri spesifik patronase. Karakteristik tersebut mencakup relasi patron-klien yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara dan bersifat dua arah. Relasi dua arah dapat berubah menjadi relasi tiga arah apabila di dalam suatu komunitas, patron juga berfungsi sebagai perantara untuk menjembatani relasi klien mereka dengan pihak-pihak lain di luar komunitas mereka.<sup>51</sup>

Klientelisme adalah jaringan antara orang-orang yang memiliki ikatan sosial, ekonomi, dan politik yang di dalamnya mengandung elemen literasi, status *inequality* dan *resiprokal*. Kemudian juga adalah relasi kuasa antara patron dan klien yang bersifat *personalistik*, *resiprositas*, *hierarkis*, dan *iterasi*. Karena itu, dapat dipastikan bahwa klientalisme berbicara tentang jaringan atau relasi. Jaringan tersebut mengandung relasi kuasa yang tidak setara dimana patron memiliki kuasa penuh terhadap jaringan tersebut.

Dalam kajian politik, klientelisme diartikan sebagai jaringan yang dikuasai patron untuk mengintervensi kliennya.<sup>52</sup> Dari pendapat ahli ini dapat diketahui bahwa klientalisme memiliki beberapa elemen kunci. Tiga elemen klientalisme yaitu literasi, asimetri, dan

---

<sup>47</sup> Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia*, hlm.6

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.4

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.4-5

<sup>50</sup> Rekha Adji Pratama, “*Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017*” (Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Indonesia, 2017)

<sup>51</sup> Rekha Adji Pratama, “*Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017*” (Yogyakarta: Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada Indonesia, 2017)

<sup>52</sup> Edward Aspinall & Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientisme pada Pemilu Legislatif 2014*, (Yogyakarta: PolGov, 2015), hlm.4

resiprositas. Selain itu, menurut ahli lain empat komponen klientalisme yaitu *personalistik*, *resiprositas*, *hirarki*, dan *iterasi*. Namun dari dua ahli tersebut, setidaknya dapat ditarik benang merah bahwa klientalisme memiliki empat elemen karakteristik: iterasi, asimetris, resiprositas dan personalistik. Variasi bentuk petronase tersebut yaitu:

- 1) Pembelian suara (*vote buying*). Berbeda dengan beberapa kajian lain, diidentifikasi perilaku yang termasuk sebagai pembelian suara dengan lingkup yang agak sempit. Pembelian suara kami maknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.
- 2) Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*). Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya, mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Contoh barang pemberian lain adalah bahan makanan atau sembako, seperti beras, gula, minyak goreng dan mie instan. Juga, benda-benda kecil lainnya, seperti kain atau peralatan rumah tangga, terutama yang memiliki makna religius (misalnya jilbab, mukena, sejadah) atau peralatan rumah tangga minor seperti barang-barang pecah belah atau yang terbuat dari plastik.<sup>53</sup>
- 3) Pelayanan dan aktivitas (*services and activity*). Kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktifitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu.
- 4) Barang-barang kelompok (*club goods*). Kami mendefinisikan istilah *club goods* sebagai praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Sebagian besar *club goods* di Indonesia bisa dibedakan dalam dua kategori, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 22-27

donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain.

#### a) Pola patronase

Pola Patronase Terbuka, banyak menerapkan pola *club goods* dan *Pork Barrel Politic* yang lebih banyak diterapkan dengan pola “*ngawali*” dalam hal ini praktik politik patronase dilakukan oleh para kandidat terhadap *konstituen* dengan memberikan berbagai “amunisi” pada masa kampanye atau beberapa bulan sebelum pemilihan, dengan level *high cost* (biaya yang dikeluarkan lebih dari satu juta per pertemuan/komunitas) dan *low cost* (biaya kurang dari satu juta). *Level high cost* diwujudkan dalam bentuk pemberian hewan ternak, seperti sapi dan kambing kepada konstituen, kemudian pemberian alat pertanian, pembangunan infrastruktur jalan, neonisasi dan bantuan perbaikan selokan, hingga pembagian sembako. Kemudian, level *low cost* yaitu caleg melakukan sosialisasi dengan pola “jalin simpatik” untuk menekan biaya. Cara-cara yang dilakukan dalam pola ini antara lain memberikan kaus kepada tukang becak, berbelanja kepada tukang bakso atau tukang sayur dengan memberikan stiker atau contoh surat suara yang sekaligus berisi surat meminta dukungan. Uang lebih dari Rp 10 ribu perpedagang dan untuk penjual bakso.<sup>54</sup>

- 1) Pola Seni Tertutup, yang lebih banyak dilakukan dengan *programmatic politic*: strategi pemengan melalui berbagai media. Sebagian besar caleg memilih media silaturahmi dengan system “dari pintu ke pintu” untuk meminta doa restu serta dukungan langsung dari konstituen. Dalam silaturahmi tersebut, caleg memperkenalkan diri dan memberikan pengertian serta janji-janji politik, bahkan melakukan simulasi proses pencoblosan dengan membawa contoh kartu suara yang berisi nama caleg yang bersangkutan. Hampir semua caleg menggunakan media contoh kartu suara dan stiker serta pamphlet untuk sosialisasi, tetapi dengan model dan volume yang beragam. Pada pola ini, caleg akan memberikan “*tinggalan sangu*” berupa makanan (beras, the, gula, dll.) atau uang saku untuk keluarga yang dikunjungi caleg didapatkan dari data *sabet* yang masuk ke caleg.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, 359-360

- 2) *Vote buying*, yakni pola lain yang dilakukan oleh semua kandidat tetapi tidak banyak diketahui dan lebih tertutup karena ditakutkan akan “ditembak” oleh pengawas pemilu apabila dianggap sebagai satu bentuk pelanggaran.
- 3) *Pola club goods* dan *pork barrel politics, sabet* berperan sebagai perantara caleg dengan calon pemilih dan memberikan gambaran bantuan yang diberikan oleh caleg lain.
- 4) Pola programatik menjadi salah satu koordinator pelaksana di masing-masing wilayah kerjanya.

### 3. *Money Politics* dalam Pemilu

Praktek dari *Money Politics* dalam Pemilu sangat beragam. Bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap politik uang antara lain :

- a. distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, pengembira, golongan atau kelompok tertentu,
- b. pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang *illegal*,
- c. penyalagunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalagunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.

Dari sisi waktunya, praktik *Money Politics* di negara ini dapat dikelompokkan menjadi dua tahapan yakni pra pemungutan dan setelah pemungutan. Pada pra pemungutan suara mulai dari seleksi administrasi, masa kampanye, masa tenang dan menjelang pemungutan. Sasarannya adalah para pemilih, terutama mereka yang masih mudah untuk dipengaruhi. Untuk tahap kedua adalah setelah pemungutan, yakni menjelang Sidang Umum DPR atau pada masa sidang tersebut. Sasarannya adalah kalangan elit politik. Di tangan mereka kedaulatan rakyat berada. Mereka memiliki wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis.<sup>55</sup>

Uang merupakan modal kampanye dalam sistem pendanaan partai politik termasuk sebagai belanja kampanye partai politik atau campaign finance. Dalam kampanye, uang digunakan sebagai instrument untuk menjaring suara masyarakat sebanyak-banyaknya

---

<sup>55</sup> Diakses dari: <https://etaholic.wordpress.com/2012/06/25/money-politic-dalam-praktek-penyelenggaraan-pemilihan-umum-di-indonesia/>

dalam pemilu. Menurut Ari Dwipayana terdapat Sembilan jenis pengeluaran dalam kampanye untuk memenangkan proses elektoral, yaitu:

1. Biaya tim sukses (tim kampanye)
2. Biaya survey dan konsultan politik
3. Biaya pengadaan atribut kampanye
4. Biaya untuk menyelenggarakan kampanye terbuka-tertutup termasuk mobilisasi massa
5. Biaya kampanye di media cetak maupun elektronik
6. Biaya untuk memberikan sumbangan ke kantong-kantong pemilih
7. Biaya untuk membeli suara (*vote buying*)
8. Biaya untuk membayar saksi dalam proses pemungutan suara
9. Biaya kampanye lainnya

Namun, dalam prakteknya penggunaan uang dalam kampanye biasanya digunakan dalam saluran non-konvensional yang bertentangan dengan aturan hukum yang ada untuk menjalankan kegiatan *money politics*, yaitu menggunakan uang sebagai instrumen mendapatkan suara masyarakat melalui praktek transaksi jual-beli suara antara pemilih dan kandidat wakil rakyat dalam proses elektoral. Maka, uang yang awalnya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi dalam proses transaksi jual beli barang dan jasa sekaligus akumulasi kekayaan, berubah fungsinya menjadi sumber daya politik yang digunakan untuk proses transaksi jual-beli suara selaku *political goods* yang diakumulasikan untuk mendapatkan kekuasaan melalui proses pemilu.<sup>56</sup>

Kalau kita mau menganalisa dari kedua tahapan praktik tersebut, bahwa praktik politik uang dengan sasaran *the voters*, pemilih atau rakyat secara umum akan sangat sulit diukur keberhasilannya. Karena di samping medannya sangat luas juga banyaknya jumlah pemilih. Apakah rakyat yang mencicipi uang benar-benar mau mencontong tand gambar parpol yang telah memberikan uang atau mereka “berkhianat”. Karena dalam masyarakat telah berkembang pemahaman bahwa pemilu bukan saja pesta demokrasi, tapi juga pesta bagi-bagi uang.

Adapun keberhasilan praktik *Money Politics* pada tahapan yang kedua lebih dapat diprediksi ketimbang pada tahap yang pertama. Sebab sasaran yang kedua adalah elit politik yang akan mengambil keputusan penting bagi perjalanan pemerintahan. Namun, kalau pemilihan dilakukan dengan voting tertutup, keberhasilan rekayasa tersebut semakin sulit, terutama jika pelaku *Money Politics* tersebut dinyatakan kalah dalam pemilihan. Dengan demikian, para “pengkhianat” sulit dilacak.

---

<sup>56</sup> Dedy Lukmajati. ”Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014” *POLITIKA*, Vol.7, No.1, April 2016, hlm.11

#### a. Dampak Praktik *Money Politics*

Ciri khas demokrasi adalah adanya kebebasan (*freedom*), persamaan derajat (*equality*), dan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*). Dilihat dari sudut ini, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah paham yang menginginkan adanya kebebasan, kedaulatan bagi rakyatnya yang sesuai dengan norma hukum yang ada. Dengan demikian, adanya praktik *Money Politics* berarti berdampak terhadap bangunan, khususnya di Indonesia berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktek politik uang. Suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Jadi pembelokan tuntutan bagi nurani inilah yang dapat dikatakan kejahatan.

Dampak *Money Politics* adalah melatih masyarakat untuk bertindak curang. Pelakunya pun bila terpilih, mungkin sekali melakukan penyalahgunaan jabatan dan terlibat kasus korupsi. Sementara mereka yang gagal menjabat, bisa-bisa terganggu secara psikologis atau depresi. Di sisi lain, kerugian berjalannya *money politics* bagi pemerintah adalah terciptanya produk perundangan atau kebijakan yang kolusif dan tidak tepat sasaran. Pasalnya mereka yang menjabat tidak sesuai dengan kapasitas atau bukan ahli di bidangnya. Tak hanya berimbas buruk bagi masyarakat, pelaku dan pemerintah, praktik *money politics* ini berakibat pada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik. Melalui pendidikan dan sosialisasi politik, lama kelamaan masyarakat akan sadar mana parpol yang bersih dan santun. Sosialisasi politik adalah suatu proses agar setiap individu atau kelompok dapat mengenali system politik dan menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap fenomena-fenomena politik.<sup>57</sup>

Sisi etika politik yang lainnya adalah pemberian uang kepada rakyat dengan harapan agar terpilihnya partai politik tertentu berimbas pada pendidikan politik, yaitu mobilisasi yang pada gilirannya menyumbang partisipasi politik. Rakyat dalam proses seperti ini tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. *Money Politics* bukan secara moral saja yang salah dalam dimensi agama juga tidak dibenarkan, sebab memiliki dampak yang sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa ini. Jika yang dihasilkan adalah kekecewaan rakyat, maka sesungguhnya yang akan mengakali adalah rakyat itu sendiri.<sup>58</sup>

#### b. Bentuk-bentuk Politik Uang (*Money Politics*)

##### 1. Berbentuk Uang

Uang adalah sumber daya yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, menjadi acuan bagi setiap transaksi atau maneuver Individua dan sebagai alat tukar menukar. Uang merupakan faktor urgen yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis erkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Karena dasarnya, politik adalah seni. Di mana seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.

<sup>57</sup> Diakses dari Artikel: Lanka Asmar. *Dampak Politik Uang dan Kecurangan Pemilu*. 20 Mei 2018

<sup>58</sup> Diakses dari: <https://www.dictio.id/tbagaimana-pengaruh-politik-uang-terhadap-pemilu-di-indonesia/12635/>

## 2. Berbentuk Fasilitas Umum

Gerakan tebar pesona dan tarik simpati ternyata tidak hanya menguntungkan rakyat secara personal. Dalam musim mencari suara, tak jarang fasilitas-fasilitas umum, dengan memberi semen, pasir dan sebagainya, dan dimanfaatkan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan yang belu selesai dibangun. Asumsi atas realitas tersebut dapat diperkuat melalui kerangka teoritik dalam system pertukaran sosial.

### c. Strategi Politik uang (*Money Politics*)

#### 1. Serangan fajar

Adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menysar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.<sup>59</sup>

#### 2. Mobilisasi massa

Mobilisasi massa adalah bentuk pertukaran ekonomi sederhana. Kandidat/partai membeli dan warga/pemilih menjual suara. Pembelian suara dapat juga diartikan memberikan uang atau manfaat lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mendukung kandidat/partai tertentu. Jual beli juga bisa dilakukan antara kandidat/partai dengan penyelenggara pemilihan.pemberian uang dimaksudkan sebagai imbalan atau insentif untuk memanipulasi hasil pemilu.

---

<sup>59</sup> Irawan Dedi, *Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014*.(Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No. 4) diakses pada 18 Mei 2018 pukul 21.00).

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini mendeskripsikan keadaan umum wilayah penelitian, deskripsi dan analisis masyarakat. Dalam penelitian ini kondisi potensi sosial Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis aspek-aspek kehidupan masyarakat yang meliputi geografis, kependudukan, dan sistem ekonomi yang menggambarkan bahwa faktor-faktor ekonomi, sosial dan budaya itu mempengaruhi Politik sehingga harus dijelaskan secara gamblang keadaan umum lokasi penelitian.

#### **A. Kondisi Umum**

##### **1. Hubungan Pemerintahan dan Masyarakat Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar**

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian sekarang undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab<sup>60</sup>

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan

---

<sup>60</sup> Dokumen Resmi Kelurahan Talang Kelapa tahun 2013

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi lurah.

Dalam rangka meningkatkan citra, kerja dan kinerja instansi pemerintah menuju kearah professionalisme dan menunjang terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi segenap jajaran pegawai pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional diseluruh bidang tugas dan unit organisasi instansi pemerintah secara terpadu.

Di dunia pemerintahan, humas bertugas menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Salah satu kegiatan humas pemerintah dalam bidang kebijakan publik adalah membrikan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Humas pemerintah juga harus memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga dunia pemerintahan memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.<sup>61</sup>

## **B. Kondisi Geografis Alang-Alang Lebar**

Kelurahan Talang kelapa yang memiliki luas wilayah 1.303,36 Ha, merupakan salah satu dari 4 (empat) kelurahan di wilayah Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, dengan batas wilayah : <sup>62</sup>

Utara : Alang-Alang Lebar  
Selatan : Ilir Barat I  
Timur : Karya Baru  
Barat : Tanah Mas (Banyuasin)

---

<sup>61</sup> Dokumen Resmi Kelurahan Talang Kelapa tahun 2013

<sup>62</sup> Dokumen Resmi Kelurahan Talang Kelapa tahun 2013

Adapun jarak antara Kelurahan dengan pusat Kota Palembang adalah 6 Km, sedangkan jarak dengan pusat Kecamatan Alang-Alang Lebar adalah 2 Km.

### 1. Keadaan Penduduk Kecamatan Alang-Alang Lebar

Berdasarkan data yang ada di Kelurahan Talang Kelapa. Jumlah Penduduk sampai dengan bulan Desember tahun 2016 adalah 39,670 jiwa yang terdiri dari 15.337 laki-laki dan 23.337 perempuan dengan jumlah kepala keluarga 9711. Adapun rinciannya jumlah penduduk jika dilihat kewarganegaraan adalah sebagai berikut WNI 39.670 jiwa WNA 0 Jiwa. Berikut data penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada;<sup>63</sup>

**Tabel 1**

Jumlah Penduduk kecamatan Alang-alang Lebar berdasarkan jenis kelamin dan kepala keluarga tahun 2013

<b>Tanggal</b>	<b>Jumlah laki-laki</b>	<b>Jumlah Perempuan</b>	<b>Total</b>	<b>Jumlah kepala keluarga</b>
31/12/2016	15.337	23.333	39.670 jiwa	9711
31/12/2015	10.285	12.185	23.060 jiwa	6675

*Sumber : Monografi kecamatan Alang-alang Lebar*


### 2. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Penduduk masyarakat Alang-alang Lebar bermata pencarian yang beragam terdiri dari petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta, pengusaha kecil dan lain sebagainya. Data penduduk berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada grafik 1.

<sup>63</sup> Dokumen Resmi Kelurahan Talalng Kelapa tahun 2013

### Grafik 1

Jumlah Penduduk Kecamatan Alang-alang Lebar berdasarkan Mata pencarian Tahun 2013



Sumber : Monografi kecamatan Alang-alang Lebar

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa masyarakat Alang-alang Lebar memiliki matapencarian yang sangat beragam dengan jumlah terbesar pekerja karyawan swasta, sedangkan matapencarian dengan jumlah terkecil sebagai TNI dan dosen swasta. Keberagaman pencarian ini disebabkan etos kerja yang dimiliki masyarakat kecamatan Alang-alang Lebar.


### 3. Keadaan Sosial dan Budaya

Penduduk Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar sangat heterogen yang memiliki latar belakang agama, suku, budaya, dan tingkat pendidikan yang beragam. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Sementara itu, pemeluk agama minoritas adalah agama Budha. Komposisi jumlah penduduk tahun 2016 berdasarkan agama seperti yang tertera pada diagram lingkaran.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Dokumen Resmi Kelurahan Talang Kelapa tahun 2013

## Grafik 2

Jumlah penduduk Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar berdasarkan agama yang dianut tahun 2013



## 4. Fasilitas di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar

### a. Sarana Pendidikan

**Tabel 2**

Sarana Pendidikan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar

No.	Sarana Pendidikan	Unit
1	PAUD	15
2	TK	7
3	SD NEGERI	4
4	SD SWASTA	4
5	SMP NEGERI	2
6	SMA Negeri	1

Sumber : Monografi Kecamatan Alang-alang Lebar 2013

## b. Sarana Ibadah

Tempat peribadatan penduduk, khususnya tempat peribadatan masyarakat Islam jumlahnya mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dengan bangunan yaitu: masjid dan musholla. Hal yang demikian menunjukkan kesadaran beragama penduduk juga mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Jumlah tempat peribadatan penduduk di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3**

Sarana Ibadah di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar

No.	Sarana Ibadah	Unit
1	Masjid	21
2	Musholla/Langgar	7
3	Gereja	2

*Sumber : Monografi Kecamatan Alang-alang Lebar 2013*

## c. Sarana Kesehatan Masyarakat

**Tabel 4**

Sarana Kesehatan di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar<sup>65</sup>

No	Sarana Kesehatan Masyarakat	Unit
1	Puskesmas	1
2	Puskesmas Pembantu	2
3	Puskesmas	1
4	Posyandu Lansia	1
5	Posyandu Balita	15
6	PAUD	5


<sup>65</sup> Dokumen Resmi Kelurahan Talang Kelapa tahun 2013

7	Bina Keluarga Balita (BKB)	1
8	Koperasi	1
9	Dasa Wisma	2
10	Bang Sampah Sakura	1

**BAGAN 3**

Bagan Struktur Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar

Kota Palembang



❖ Sumber: Data Resmi Kelurahan Talang Kelapa 2013

## **5. Visi dan Misi Kelurahan**

### **a. Visi Kelurahan Talang Kelapa**

“Menjadikan Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar sebagai percontohan yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik di bidang pemerintahan, pembangunan sosial kemasyarakatan dalam mendukung Good Governance Palembang Emas 2018”.<sup>66</sup>

### **b. Misi Kelurahan Talang Kelapa**

1. Proaktif terhadap program dan kebijakan Pemerintah Kota Palembang
2. Meningkatkan Etos Kerja dan Profesionalisme aparatur Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjadikan Kelurahan Talang Kelapa sebagai percontohan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

### **c. Strategi Pembangunan Kelurahan**

Maksud dan tujuan diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan sarana masyarakat untuk berperan aktif, berpartisipasi merencanakan pembangunan di wilayahnya. Namun, sayangnya, hasil Musrenbang dari tahun ke tahun masih saja berkutat pada pembangunan fisik semata. Padahal ada yang lebih penting yaitu pembangunan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Adapun strategi yang digunakan dalam pembangunan kelurahan antara lain:<sup>67</sup>

1. Mengadakan pembinaan kepada ketua RT/RW se-kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang dalam peningkatan Pembangunan kelurahan.
2. Peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat

---

<sup>66</sup> Dokumen Resmi Kelurahan Talang Kelapa tahun 2013

<sup>67</sup> Dokumen Resmi Kelurahan Talang Kelapa tahun 2013

3. Peningkatan kerukunan hidup beragama, sosial budaya, dan masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong.
5. Penataan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.
6. Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup.
7. Peningkatan profesionalisme dan produktivitas aparatur kelurahan.

## **6. Kondisi Aparatur Kelurahan**

Kondisi Aparatur adalah potensi aparatur Pemerintah Kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga diperlukan kualitas dan dedikasi yang tinggi dari aparatur Kelurahan, untuk mewujudkan hal tersebut maka dan upaya peningkatan sumber daya manusia maka aparat perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pendidikan formal maupun non formal, di samping pendidikan perlu juga diberikan pembinaan melalui rapat staf dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan disiplin pegawai itu sendiri sehingga dapat memotivasi kinerja, dedikasi dan loyalitas terhadap pimpinan.

### **a. Data Pegawai Kelurahan**

Kelurahan Talang Kelapa memiliki pegawai 14 orang yang terdiri dari 1 orang Lurah, 1 orang sekretaris lurah, 1 orang kasi pemerintahan & Kesra, 1 orang seksi ketetraman dan ketertiban, 1 orang kasi pelayanan umum, dan 3 orang staf, serta 5 orang honorer, 1 orang TKS.<sup>68</sup>

### **b. Produk Unggulan Kelurahan Talang Kelapa**

Secara umum masyarakat Kecamatan Alang-Alang Lebaran Kelurahan Talang Kelapa berada pada keadaan ekonomi menengah kebawah. Untuk memperbaiki taraf kehidupan dan meningkatkan penghasilan masyarakatpun mempunyai produk unggulan rumah usaha (*Home Industry*), dimana produk tersebut dikelola dan dijual sendiri.

---

<sup>68</sup> Dokumen Resmi Kelurahan Talang Kelapa tahun 2013

### C. Kondisi Umum Warga RW.04 di Kecamatan Alang-Alang Lebar

Lokasi objek penelitian ini berada di wilayah Makarebet. Maskarebet adalah salah satu kompleks yang berada di Kecamatan Alang-alang lebar Kelurahan Talang Kelapa. Komplek Maskarebet terdiri dari beberapa RW, salah satunya adalah Rw.04 yang diketua Bapak. Ruslan Nur. RW.04 terdiri dari 5 RT ( RT.09 Bapak. Fahmi, RT.10 Bapak.H.Hidron, RT.60 Bapak.Abd Halim, RT.08 Bapak.Bambang, RT.45 Bapak.Kodri).

**Tabel 6**  
Jumlah warga RW.04 Kecamatan Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa tahun 2013

<b>Rukun Tetangga</b>	<b>Jumlah Kartu Keluarga</b>	<b>Jumlah Warga</b>
RT.09	95	311 jiwa
RT. 10	63	252 jiwa
RT. 60	69	279 jiwa
RT. 08	80	210 jiwa
RT. 45	78	230 jiwa
<b>Total</b>	385	1.282wa

Karakteristik warga RW.04 tidak terlalu beragam, hampir semua warga mayoritas bersuku Palembang. Warga yang mendiami RW.04 berjumlah 1.282 jiwa yang terbagi dalam 5 Rukun Tetangga yaitu RT.09, RT.10, RT.60 RT.08, dan RT.45. 95% Warga RW.04 beragama Islam, mata pencarian warga RW.04 beragam, mulai dari buruh bangunan, guru, karyawan swasta dll

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian di RW 04 Kecamatan Alang-alang Lebar, bab ini peneliti melakukan wawancara kepada warga serta pembagian kuisioner kepada warga. Peneliti menemukan pola patronase dan praktek *money politic* melalui wawancara kemudian diperkuat dengan data kuantitatif melalui Pengujian validitas kuesioner yang dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS (*Statistical Package for the Sosial Sciences*) for Windows Versi 22.

#### **A. Pola Patronase, dan *Money Politics* Warga RW 04 Kecamatan Alang-alang Lebar**

Masyarakat Kelurahan Talang Kelapa khususnya warga RW.04 menilai politik uang (*money politic*) sebagai sesuatu yang hal wajar karena alasan ekonomis dan sebagian karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri. Politik uang (*money politic*) menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat yang tidak hanya dipraktikkan oleh elit politik tetapi juga telah menyebar kedalam kultur masyarakat. Sehingga penelitian ini menemukan bentuk politik uang yang ada di Kecamatan Alang-alang Lebar kelurahan Talang Kelapa, Pada Pilgub 2013 yang lalu. Dalam wawancara seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fahmi yang merupakan ketua RT.09, mengatakan :

*Pada saat pemilihan Gubernur tahun 2013, ada beberapa calon yang berkampanye di kampung kami, dengan memberikan pemberian, berupa jilbab, sembako, dan uang.*<sup>69</sup> (16/11)

Dan juga Ibu Yani yang merupakan warga Maskarebet mengungkapkan :

---

<sup>69</sup> Wawancara Pribadi dengan Fahmi, Palembang, 16 November 2017

*Tidak hanya pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, maupun walikota, banyak yang memberikan pemberian-pemberian berupa, uang, maupun barang. Serta saat ini ada pemberian 1 mobil faked ambulance yang diparkir di pinggir jalan, sebagai pelayanan kesehatan untuk masyarakat maskerebet, mobil faked pun akan ditambah bila kandidat tersebut menang dalam pemilihan. dan salah satu calon akan datang memberikan papan karangan bunga sebagai hadiah ketika masyarakat memiliki hajatan seperti pernikahan di daerah maskerebet.<sup>70</sup> (16/11)*

Pada pola patronase yang terlihat dalam pemilihan Gubernur di Kecamatan Alang-alang Lebar adalah sosok aktor berpengaruh yang mempunyai kekuasaan di wilayah tersebut. Dalam konteks ini aktor tersebut mempunyai modal ekonomi dan sosial dengan kepemilikan terhadap bangunan rumah yang disewakan ke masyarakat. Bangunan ini sangat banyak jumlahnya, sehingga aktor tersebut mampu menekan dan mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nungcik selaku pemilik bedeng/kos-kosan :

*“melalui orang kepercayaan saya, yang sewa biasanya saya ajak ikut milih nanti saya kasih lah sesuatu”*

Dalam praktiknya patronase yang terjadi di Kecamatan Alang-alang lebar terbentuk melalui salah satu patron yaitu seseorang yang bernama Bapak Nungcik yang memiliki Bedeng/Kos-kosan di daerah maskerebet dan bangunannya tersebar dimana-mana, karna banyaknya bedeng/kos-kosan tersebut kampung di kelurahan RW 04 disebut kampung Nungcik, Nungcik berperan sebagai salah satu tim sukses dari pasangan calon Gubernur pada tahun 2013, dimana Ia memiliki klien yaitu warga yang tinggal di bedeng/kos-kosan tersebut. Ia mempengaruhi kliennya melalui penurunan *cost* dari harga bedeng/kos dan meminta klien mengumpulkan Kartu Keluarga untuk mendapatkan sembako, jilbab, dll, dengan permintaan itu klien akan memilih calon kandidat yang di rekomendasikan oleh patron (Bapak Nungcik). Selain itu ia memiliki rekan sebagai tim sukses dalam ruang lingkup Ibu-ibu yaitu ibu Eva yang memiliki majelis ta’alim di setiap masjid-masjid, salah satunya Masjid Silaturrahmi di

---

<sup>70</sup> Wawancara Pribadi dengan Yani, Palembang, 16 November 2017

Maskarebet. Ibu Eva membagi-bagikan jilbab, uang serta sembako untuk menarik dan mendapatkan massa dalam mempengaruhi pilihan masyarakat serta bantuan-bantuan seperti Ambulance, santunan kematian dll. Pola patronase yang terjadi di RW.04 dilakukan oleh Bapak. Nungcik terhadap kliennya yaitu warga WR.04.

**B. Hasil Analisa Data Berdasarkan Kuesioner**

Untuk menghitung dan menyimpulkan hasil validasi kuesioner maka peneliti menggunakan metode Kuantitatif melalui program SPSS (*Statistical Package for the Sosial Sciences*) for Windows Versi 22. Peneliti menggunakan *Sampling Proportional* yaitu dimana pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan unsur-unsur atau kategori dalam populasi penelitian. Sehingga dipilih 25 responden yang mewakili 5 RT (Rt.08 Rt.09 Rt.10 Rt.60 dan Rt.45) yang masing-masing disebar 5 kuesioner per RT.

Dalam penelitian ini, jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 25 eksemplar. Kuesioner yang kembali adalah sejumlah yang sama, yaitu 25 eksemplar (response rate 100 persen). Kuesioner yang lengkap dan layak dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 25 eksemplar. Rincian perolehan kuesioner dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 11

**Tabel 7**  
**Tingkat Pengambilan Kuesioner**

Kuesioner
Kembali
Pembelian
Tidak dapat diolah
Tidak dapat dianalisis

### C. Karakteristik Responden


Karakteristik responden merupakan ciri yang menggambarkan identitas responden yang membedakan antara satu responden dengan responden yang lain. Karakteristik responden yang diamati meliputi usia, agama, status, dan pendidikan terakhir responden. Pada penelitian ini sebanyak 25 orang yang mewakili 5 RT dalam satu wilayah yaitu RW 04 di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar di lingkungan Komplek Maskerebet.

#### 1. Penggolongan Responden Berdasarkan Usia

Usia merupakan tingkatan umur seseorang. Adapun rentan usia responden dalam penelitian ini yaitu responden yang berusia 17-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan 51 tahun keatas. Hal ini bertujuan agar informasi yang diperoleh lebih beragam dan mewakili kelompok usia yang dianggap mengetahui informasi terkait politik uang yang ada di Kecamatan Alang-alang Lebar khususnya di RW 04. Jumlah responden berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Grafik 3**

**Usia Responden**



Berdasarkan kriteria responden yang digunakan sebagai subjek penelitian, dari total keseluruhan responden, terdapat perbedaan umur yang beragam sebagaimana yang tampak dalam Grafik 4.2. yaitu remaja yang berusia 17-30 tahun sebanyak 9 orang remaja (36,0%). Sedangkan yang berusia 31-40 tahun sebanyak 4 orang (16,0%) . dan usia dari 41-50 tahun sebanyak 9 orang (36,0%), untuk umur 51 tahun keatas sebanyak 3 orang (12,0%).

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa rentan umur antara 17-30 tahun dan 41-50 tahun mendominasi pemilihan kepala daerah karena pada usia tersebut dapat dikatakan mereka telah matang dalam berpikir dan memilih sesuai kriteria yang masyarakat inginkan.

## 2. Penggolongan Responden Berdasarkan Status

Responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan status pernikahannya. Menurut hasil grafik 4.3 jumlah responden yang menikah sebanyak 16 responden (64,0%) dan dengan status belum menikah berjumlah 9 responden (36,0%).

**Grafik 4**  
**Status Responden**



Berdasarkan status responden dapat dilihat penggolongan responden yang lebih mendominasi dalam pemilihan daerah di Kecamatan Talang Kelapa Kelurahan Alang-alang Leba. Responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan status pernikahannya.


Menurut hasil grafik 4.3 jumlah responden yang menikah sebanyak 16 responden (64,0%) dan dengan status belum menikah berjumlah 9 responden (36,0%).

### 3. Penggolongan Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal. Pada penelitian ini terdapat lima tingkatan pendidikan responden yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Diploma, Sarjana. Untuk mengetahui identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 5**  
**Pendidikan Terakhir Responden**

Profil responden berdasarkan pendidikan terakhir diperlihatkan pada Grafik 4.4 dari 25 responden yang terlibat dalam penelitian ini, mayoritas responden berpendidikan SMU



dengan jumlah sebanyak 11 responden dengan mendapatkan nilai prosentase sebesar 44,0%, urutan kedua terbanyak adalah responden dengan pendidikan S1 sejumlah 8 responden dengan perosentase 32%, urutan ketiga terbanyak merupakan responden dengan pendidikan SMP sejumlah 4 responden atau dengan mendapatkan nilai prosentase sebesar 16%,

sedangkan sisanya adalah responden dengan pendidikan D3 dengan jumlah sebanyak 2 responden atau dengan mendapatkan nilai prosentase sebesar 8%.


Secara keseluruhan tingkat pendidikan yang mendominasi yaitu sekolah menengah atas (SMA) yang berjumlah 44%.

#### 4. Pengelolaan Responden Berdasarkan Agama

Penelitian ini mengambil 25 responden dari 5 Rt di kawasan Rw.04 dan dari ke 25 responden 100% beragama Islam.

Grafik 6

Status Agama Responden




#### D. Analisis Pertanyaan dari Hasil Kuesioner

##### 1. Ikut serta pada pemilihan 2013

Grafik 7

ikut Pemilihan atau Tidak




Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 25 responden memilih jawaban “ya” dimana yang berarti 25 responden memang benar ikut serta dalam pemilihan Gubernur tahun 2013

## 2. Pasangan Calon yang dipilih pada Pilgub 2013

Grafik 8

Pasangan Calon yang dipilih



Dari hasil grafik diatas menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memilih Pasangan Calon Alex Nordien & Ishak Mekki dengan hasil 19 responden atau dengan persentasi 76%, sedangkan Pasangan Calon dari Herman derru & Maphilinda Boer dan Pasangan Calon Edi Santan & Anisa Juwita mendapat hasil yang serupa yaitu 12% dengan hasil 3 responden. Data ini menyimpulkan bahwa Pasangan Calon Alex Nordien & Ishak Mekki memberi peluang cukup besar untuk dipilih oleh warga sekitaran Rw.04 dalam Pilkada 2013 yang lalu.

### 3. Pasangan calon yang dipilih berdasarkan pendidikan terakhir responden

**Tabel 8**

**Pasangan calon berdasarkan pendidikan terakhir responden**

Pendidikan Terakhir	Pasangan calon yg dipilih			Jumlah
	Alex Noerdine & Ishak Mekki	Herman Deru & Maphilinda Boer	Edi Santana & Anisa Juwita	
U				
P				
Jumlah				


*Sumber : Data diolah oleh Peneliti (SPSS)*

Tabel diatas menjelaskan persentase terkait intensitas masyarakat terhadap pasangan calon Gubernur. Sesuai dengan hasil kuesioner yang telah disebarakan, dari 25 responden sebanyak 6 responden berpendidikan S1 memilih pasangan calon Alex Noerdine & Ishak Mekki, 1 responden memilih Herman Deru & Maphilinda Boer, dan 1 responden lagi memilih Edi Santana & Anisa Juwita. Untuk responden berpendidikan terakhir D3 1 responden memilih Alex Nordien & Ishak Mekki dan 1 responden lagi memilih Edi Santana & Anisa Juwita. Responden yang berpendidikan terakhir SMU 8 responden memilih Alex Noerdien & Ishak Mekki, 2 responden memilih Herman Deru & Maphilinda Boer dan 1 responden lagi memilih Edi Santana & Anisa Juwita. Dan responden berpendidikan SMP sebanyak 4 responden yang memilih pasangan calon Alex Nordien & Ishak Mekki. Yang mutlak menyatakan memilih pasangan calon Alex Noerdien & Ishak Mekki sebanyak 19 responden yaitu dengan persentasi 76% rata-rata responden yang memilih berpendidikan terakhir SMU. Dan yang memilih Herman Deru & Maphilinda sebanyak 3 responden dengan hasil persentasi 12% begitupun dengan pasangan calon Edi Santana & Anisa Juwita hasil persentasi 12% dengan 3 responden.

#### 4. Kriteria Calon Yang dipilih

Grafik 9

Kriteria Calon Pasangan yang dipilih Responden



Dari grafik diatas menampilkan kriteria atau faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan Calon Gubernur 2013. Sebanyak 10 responden atau hasil prosentase 40% memilih Calon Gubernur dengan kriteria yang telah memberikan bantuan/jasa kepada saya dan masyarakat dikampung. Diurutan kriteria kedua masyarakat memilih Calon Gubernur yang dikenal baik dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan hasil 7 responden atau dengan hasil prosentase 28%. Kemudian diurutan ketiga masyarakat memilih Calon Gubernur yang memberikan uang dengan hasil 6 responden atau sama dengan prosentasei sebanyak 24%. Sedangkan 1 responden atau sama dengan 4% memilih pasangan calon yang merupakan teman atau rekan kerja/rekan bisnis atau organisasi/parpol Dan 1 responden lagi (4%) memilih Calon Gubernur yang masih mempunyai hubungan keluarga. Dari hasil grafik diatas menunjukkan bahwa warga lebih memilih calon pasangan yang telah memberikan batuan/jasa kepada masyarakat di kampung dengan hasil prosentase sebanyak 40%. Dari grafik diatas terlihat bahwa kurangnya

kesadaran masyarakat sehingga mereka lebih memilih pasangan calon yang menguntungkan bagi diri dan kampung mereka.

**5. Kriteria calon yang dipilih berdasarkan umur responden**

**Tabel 9**

**kriteria calon yang dipilih berdasarkan umur responden**


**Kriteria Calon \* Usia Responden Crosstabulation**

		Usia Responden				Total
		17-30	31-40	41-50	51 tahun keatas	
eria	a memilih calon yang					
Calon	saya kenal baik dan menurut saya mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat	1	2	3	1	7
	a memilih calon yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saya	0	0	1	0	1
	a memilih calon yang merupakan teman atau rekan/kerja bisnis atau organisasi/parpol	0	0	0	1	1
	a memilih calon yang memberikan uang kepada saya	3	1	2	0	6
	a memilih calon yang telah memberikan bantuan/jasa kepada saya dan masyarkat dikampung	5	1	3	1	10
al		9	4	9	3	25

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (SPSS)

**Grafik 10**

### kriteria calon yang dipilih berdasarkan umur responden



Grafik diatas menjelaskan responden memilih pasangan calon yang memberikan bantuan/jasa kepada mereka dan masyarakat dikampung sebanyak 10 responden, dari usia 17-30 tahun sebanyak 5 responden. 31-40 tahun 1 responden, 41-50 tahun 3 responden dan 51 tahun keatas 1 responden dengan hasil prosentase 40%. Untuk jawaban kriteria memilih calon yang dikenal baik dan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat, 17-30 tahun hanya 1 responden, 31-40 tahun 2 responden, 41-50 tahun 3 responden dan 51 tahun keatas hanya 1 responden. Total 7 responden atau sama dengan hasil prosentase 28%. Dan untuk responden memilih kriteria calon yang memberikan uang, sebanyak 5 responden atau 24%. 17-30 tahun 3 responden, 31-40 tahun 1 responden, dan 40-50 tahun 2 responden. Sedangkan

untuk yang memilih kriteria calon yang merupakan teman atau rekan kerja/rekan bisnis atau organisasi/parpol hanya ada 1 responden yaitu responden yang berumur 51 tahun keatas dengan hasil prosentase 4%. Yang terakhir, Responden yang memilih calon yang masih mempunyai hubungan keluarga , hanya ada 1 responden yaitu umur 41-50 tahun dengan prosentase 4%.


Dari hasil grafik diatas mengungkapkan bahwa dominan responden memilih kriteria calon pasangan yang memberikan batuan/jasa kepada mereka dan masyarakat dikampung dengan 10 responden dari 25 responden atau dengan prosentase 40%.

#### **6. Yang diterima dari pasangan calon dimasa kampanye**

Dari grafik dibawah ini dapat dilihat bahwa *Money Politics* yang berbentuk uang masih menjadi senjata utama dalam membeli suara dari masyarakat kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar dengan jumlah 11 responden atau sama dengan 44% memilih uang, dan untuk responden sembako sebanyak 8 responden atau sama dengan 32% sedangkan untuk barang-barang (alat-alat rumah tangga, baju.jilbab dll) sebanyak 6 responden atau sama dengan prosentase 24%. Jadi hasil dari kuesioner tersebut lebih banyak warga tertarik dengan uang sebanyak 44%.

**Grafik 11**


**yang diterima dari calon/tim sukses dimasa kampanye**



## 7. Jumlah Uang yang diberikan

Grafik 12

Jumlah Uang



Dari grafik diatas dapat dilihat pengaruh dari politik uang (*Money Politics*) masih berpengaruh besar terhadap perolehan suara pada Pemilihan Gubernur 2013, sehingga praktek *Money Politics* mampu menjadi strategi yang bisa mendongkrak perolehan suara bagi pasangan calon tersebut pada saat pemilu Gubenur 2013 di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar. Sebanyak 15 responden dengan hasil prosentase 60% mendapatkan uang sebesar Rp.20.000-50.000 dan 2 responden dengan hasil prosentase 8% mendapatkan uang sebesar Rp,60.000-100.000. Sedangkan sebanyak 8 responden atau dengan hasil prosentase 32% mendapatkan sesuatu dalam bentuk lain yang bukan berupa uang, misalnya, barang-barang (alat-alat rumah tangga, baju, jilbab dll). Pemilih lebih banyak atau cenderung menerima dan menganggap wajar atas bantuan berupa barang/jasa/hadiah yang diberikan oleh pasangan calon.

Salah satu upaya dari para kandidat untuk mengatasi masalah ketidakpastian ini adalah dengan menjalankan patronase dengan cara yang sesuai dengan kultural, misalnya,

membungkus pemberian sebagai amal kemurahan hati sosial para tokoh kaya dan terhormat. Contoh lain adalah dengan cara mencoba mengaktivasi norma-norma sosial tentang ucapan terima kasih, timbal balik, dan kewajiban personal sehingga mendorong para penerima pemberian untuk membalas pemberian.

### 8. Jumlah uang yang diterima berdasarkan pendidikan terakhir responden

Pada Tabel 13 dan Grafik 4.9 ini merupakan turunan yang lebih spesifik dari grafik 2.5 yaitu, tentang jumlah uang yang diterima berdasarkan pendidikan terakhir responden.

**Tabel 10**  
**Jumlah uang berdasarkan pendidikan terakhir responden**


**Jumlah Uang \* Pendidikan terakhir Responden Crosstabulation**

Pendidikan terakhir responden	Jumlah uang yg diberikan			Total responden
	menerima dalam bentuk lain	Rp.20.000-50.000	60.000-100.000	
S1	2	6	0	8
D3	1	1	0	2
SMU	5	5	1	11
SMP	0	3	1	4
Jumlah	8	15	2	25

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (SPSS)

**Grafik 13**

**Jumlah uang berdasarkan pendidikan terakhir responden**




Berdasarkan hasil tabel diatas, responden dengan pendidikan terakhir S1 yang menerima uang sebesar Rp.20.000-50.000 sebanyak 6 responden, dan 2 responden mangaku tidak menerima uang tetapi menerima dalam bentuk lain misalnya sembako atau barang-barang. tidak ada responden S1 yang mendapatkan uang sebesar Rp.60.000-100.000. untuk responden yang berpendidikan D3 terdapat 2 responden. 1 responden mendapatkan uang sebesar Rp.20.000-50.000 dan 1 lagi responden menerima dalam bentuk lain. Kemudian 5 responden berpendidikan terkahir SMU menerima uang sebesar Rp.20.000-50.000 dan 5 responden menerima barang atau sembako, sedangkan 1 responden lagi menerima uang yang cukup besar yaitu Rp.60.000-100.000. Responden yang berpendidikan terakhir SMP sebanyak 4 responden. 3 responden menerima uang sebesar Rp.20.000-50.000 dan 1 responden menerima uang sebesar Rp.60.000-100.000. hasil tabel diatas mengungkapkan bahwa lebih banyak atau cenderung responden mendapatkan uang sebesar Rp.20.000-50.000 dengan hasil persentasi 60% atau sebanyak 15 responden. Kemudian 8 responden lainnya dengan

persentasi 32% mengaku tidak menerima uang tetapi menerima barang-barang atau sembako. Dan 2 responden lainnya menerima uang sebesar Rp.60.000-100.000.

### 9. Pemberian mempengaruhi pilihan atau tidak

Grafik 14

Pemberian Mempengaruhi atau Tidak



Praktik *Money Politics* cenderung atau lebih banyak mempengaruhi pilihan politik pemilih. Sebanyak 16 responden atau dengan hasil persentasi 64% berpendapat bahwa pemberian yang diberikan oleh Pasangan Calon Gubernur 2013 Mempengaruhi pilihan mereka. Sedangkan sebanyak 9 responden (36%) menyatakan yakin pemberian dari Pasangan Calon Gubernur tersebut Tidak Mempengaruhi pilihan mereka. Jadi hasil grafi 2.6 menjelaskan bahwa pemberian dari pasangan calon sangat mempengaruhi pilihan mereka. Siapapun pasangan calon yang menurut mereka memberikan sesuatu yang menguntungkan itulah pasangan calon yang akan mereka pilih. Artinya, apabila terjadi peningkatan pada

praktik demokrasi *Money Politics* dalam pemilihan Gubernur maka akan terjadi peningkatan juga pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur

### 10. Pengaruh memilih berdasarkan pendidikan terakhir responden

Data berikut merupakan gambaran masyarakat tentang pengaruh memilih pasangan calon gebernur. Sebanyak 16 responden atau sama dengan prosentase 64% menyatakan bahwa apa yang diberikan oleh pasangan calon uang ataupun berupa barang sangat mempengaruhi pilihan mereka. Dan sisa nya sebanyak 9 responden atau sama dengan 36% menyatakan tidak terpengaruh dengan uang atau barang yang mereka terima. Bisa klita lihat bahwa banyaknya responden yang terpengaruh yaitu warga yang berpendidikan terakhir SMU.

**Tabel 11**

**Pengaruh memilih berdasarkan pendidikan terakhir responden**


Pendidikian Terakhir	Mempengaruhi Pilihan atau Tidak		Jumlah responden %
	Mempengaruhi	Tidak Mempengaruhi	
U P			
persentase	%	%	%

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (SPSS)

## 11. Yang memberikan uang/barang

Grafik 15

Pelaku yang Memberikan Uang




Dari hasil grafik diatas berikut menjelaskan lebih banyak responden mendapatkan barang batuan atau uang dari salah satu anggota Tim Sukses sebanyak 14 responden dengan hasil prosentase (56%). Dan 11 responden (44%) mendapatkan barang batuan ataupun uang dari salah satu aparat pemerintahan misalnya, dari RT dan RW serta kerabat dekat yang berhubungan langsung dengan pasangan calon. Kesimpulan dari grafik d atas bahwa warga mendapatkan batuan barang/jasa atau uang langsung dari Tim Sukses pasangan calon.

## 12. Tanggapan mengenai *Money Politics*

Grafik 16

Tanggapan warga mengenai *Money Politics*



Dari grafik diatas menjelaskan tanggapan masyarakat mengenai *Money Politics*, sebanyak 8 responden dari 25 responden menganggap bahwa terjadinya *Money Politics* itu sudah jadi tradisi dalam pemilu dengan hasil persentasi (32%), kemudian diurutan kedua 6 responden (24%) berpendapat terjadinya *Money Politics* itu sah sah saja, asalkan masyarakat tidak terpengaruh pada pemberian itu dan memilih sesuai hati nurani. Dan diurutan ketiga 5


responden dengan hasil prosentase (20%) juga mengatakan terjadinya *Money Politics* sah-sah saja karena antara masyarakat dan calon pasangan Gubernur saling membutuhkan. Calon Gubernur membutuhkan suara, masyarakat membutuhkan barang batuan dan itu bagian dari strategi kampanye para caleg. Tetapi ada 4 responden dengan hasil prosentase (16%) berpendapat bahwa *Money Politics* yang dilakukan calon Gubernur itu salah, karena termasuk bentuk pelanggaran kampanye, tujuan calon tersebut memberi barang batuan kepada masyarakat agar masyarakat terpengaruhi dengan merasa terhutang dan akhirnya memilih pasangan calon tersebut. Dan 2 responden lainnya dengan prosentase (8%) menganggap bahwa *Money Politics* itu sebuah keharusan karena calon pasangan membutuhkan suara rakyat jadi harus memberi barang batuan kepada masyarakat.

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan bahwa 32% dominan warga menganggap bahwa adanya *Money Politics* dianggap biasa dan sudah jadi tradisi dalam pemilu. Karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemilih, masyarakatpun memandang bahwa calon yang ikut kontestasi harus memberikan materi kepada masyarakat sebagai pemilih. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa *Money Politics* sebagai kelaziman bahkan suatu keharusan seperti halnya sebuah tradisi.

### 13. Balas jasa terhadap pasangan calon

Grafik 17

#### Balas Jasa atau Tidak



Sebagian besar pemilih tidak mengubah pilihan calon pemimpin yang akan dipilih, sebanyak 15 responden atau sama dengan 60% warga memilih membalas jasa kepada Pasangan Calon Gubernur tersebut yang menurut mereka telah menguntungkan. namun begitu 40% dari 10 responden berkemungkinan mengubah pilihan atau tidak membalas jasa dengan memilih pasangan calon tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian akhir dari kajian hasil penelitian ini. Bab ini memaparkan kesimpulan peneliti tentang Islam, Patronase dan Politik Uang pada Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan 2013 di RW.04 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar.

Selain kesimpulan bab ini juga memberikan saran kepada stakeholder untuk selalu memiliki kontribusi dalam partisipasi di daerahnya seperti pemilihan Gubernur yang terpengaruh pada praktik demokrasi atau kecurangan yang terjadi. Bab ini terbagi menjadi dua subbab yaitu : A. Kesimpulan dan B. Saran

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil peneliti yang telah peneliti lakukan dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Dalam pemilihan Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 2013 yang lalu di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar khususnya di lingkungan Rw.04, dari hasil penelitian pada skripsi ini adalah kebanyakan dari warga antusias yang artinya jika ada praktik demokrasi dengan menggunakan *Money Politics* sangat berpengaruh bagi warga dalam partisipasi pemilihan Gubernur. Dan praktik demokrasi yang terjadi di Kecamatan Alang-alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa khususnya di lingkungan Rw.04 yaitu seperti adanya pembagian uang, sembako, barang-barang lainnya dan serangan fajar yang dilakukan pada setiap calon Gubernur, dan hal tersebut sudah menjadi hal yang wajar di lingkungan Rw.04.

Pengaruh praktik *Money Politics* terhadap partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar 2013 lalu pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan

Gubernur dengan besar pengaruh 64% seperti yang terlihat pada Grafik 15, Hal ini juga di kuatkan oleh analisis hubungan antara variable yang dapat di lihat dari analisis crosstab pada Tabel 15 yang menjelaskan bahwa pemberian dari pasangan calon sangat mempengaruhi pilihan mereka. Siapapun pasangan calon yang sesuai dengan kriteria mereka dengan memberikan sesuatu yang menguntungkan itulah pasangan calon yang akan mereka pilih, Artinya, apabila terjadi peningkatan pada praktik demokrasi *Money Politics* dalam pemilihan Gubernur maka akan terjadi peningkatan juga pada partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur.

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan bahwa 32% pada Grafik 17 dominan warga menganggap bahwa adanya *Money Politics* dianggap biasa dan sudah menjadi tradisi dalam pemilu. Karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pemilih, masyarakatpun memandang bahwa calon yang ikut kondestasi harus memberikan materi kepada masyarakat sebagai pemilih. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa *Money Politics* sebagai kelaziman bahkan suatu keharusan seperti halnya sebuah tradisi.

Pada hasil penelitian skripsi ini dapat dianalisis bahwa pada warga Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar khususnya di Rw.04 mempengaruhi praktik demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur. Banyaknya pelanggaran yang terjadi seperti pembagian uang, pembagian sembako, pembagaian barang-barang (jilbab, baju, dan lain-lain) pada pelaksanaan pemilu Gubernur 2013 lalu. Hal ini telah membentuk suatu budaya di dalam masyarakat, bahwa memilih seseorang karena uang/bantuan dan jasa yang diberikan, artinya *mindset* yang tertanam di dalam diri masyarakat pada seorang pemimpin yang baik menurut mereka adalah pemimpin yang telah memberikan batuan/jasa kepada masyarakat di kampung dengan hasil prosentase sebanyak 40%. Dari grafik 9 terlihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat sehingga mereka lebih memilih pasangan calon yang menguntungkan bagi diri dan kampung mereka.

Demikian juga dapat di jelaskan dari uji hipotesis bahwa praktik demokrasi secara signifikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur, yang artinya jika ada praktik demokrasi atau *Money Politics* maka akan berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dalam memilih calon Gubernur.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di sarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepada penyelenggara pemilu, Aparat, Partai Politik, dengan mengajak masyarakat bersatu padu melakukan pengawalan dan pengawasan pada tahapan/proses pemilu baik pada masa kampanye, proses penerobosan, dan pada saat perhitungan suara guna lebih meningkatkan pengendalian proses pemilu;
2. Kepada penyelenggara pemilu dan aparat harus melakukan tindakan tegas terhadap pelaku yang melakukan praktik *Money Politics*;
3. Kepada warga Kecamatan Alan-alang Lebar lingkungan Rw.04 sebaiknya untuk lebih berhati-hati dan tidak tertipudaya dalam menghadapi hadirnya politik uang sehingga dapat memilih pemimpin yang bersih dari politik uang dan di harapkan bahwa pemilu yang terjadi seharusnya bersifat bersih dan jujur agar pemilu terlaksana secara demokratis dan *Money Politics* tidak semakin membudaya.
4. Kepada penyelenggara pemilu atau pemerintahan harus melakukan pembekalan kepada pemilih tentang Pemilu secara berkala dan berkelanjutan dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan formal dan lembaga yang ada masyarakat agar masyarakat dapat mengerti tentang pemilu itu sendiri dan sebagai sarana untuk memperoleh perwakilan atau pemimpin yang amanah, jujur dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2016.

Aspinall, Edward & Sukmajati, Mada. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientalisme pada pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta : PolGov, 2015.

al-Rasyid, Harun, CFE. *Fikir Korupsi: analisis politik uang di Indonesia dalam perspektif maqashid al-syari'ah*. Jakarta : kencana , 2016.

Hugh Dalziel, Duncan *Sosiologi Uang*. Yogyakarta : PustakaPelajar.2014

Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007.

Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2016

Tim Visi Yustisia. *Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya* (Jakarta:Visimedia.2015)

Saleh, dkk. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017)

Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2006)

Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2009)

Saukani HR, Affan Gaffar, dan Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta, 2002)

Dokumen Resmi Kelurahan Talang Kelapa tahun 2013

*Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Adab Dan Humaniora*. 2016.

### **Jurnal :**

Pratama, Adji, Rekha “*Patronase Dan Klientalisme Pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017*” Departemen Politik Dan Pemerintahan, Universitas Gadjah

Mada Indonesia. Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 Vol. 2, No. 1, Maret

2017: 33 – 45

Hasan Abdillah, *Money Politic dalam Pilkadaes di Desa Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Thesis (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.2009)

“*Studi tentang Politik Uang (Money Politic) dalam Legislatif tahun 2014 (Studi Kasus di Kelurahan Sempaja Selatan)*” Jurnal ilmu Pemerintahan diakses pada 9 maret 2018.

Moh. Mahfudi, Skripsi: *Money Politic* (Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif) (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010)

Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Triyanto Mekel berjudul “Implementasii Politik Uang terhadap Prilaku Politik”, (pada tanggal 14 desember 2017 pukul 20.00 WIB )

Susilo, “Menyongsong Pilkada yang Demokratis”, Artikel, Jurnal Legilasi Indonesia, Vol.2- Juni 2005

Lanang Prasaja, *Makalah Pendidikan Kewarganegaraan : Permasalahan yang Timbul dari Pilkada 2005*, (Yogyakarta: Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada 2005)

Dedy Lukmajati. ”Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014” *POLITIKA*, Vol.7, No.1, April 2016

Irawan Dedi, *Studi Tentang Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014*.(Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No. 4)

**Internet :**

Sudjito, money politik: penyakit demokrasi liberal, diakses di <http://www.Yogyakartaonline.com/indek,php-article&id:pemilu> dan Ca id, (diakses pada rabu 18 oktober 2017 pukul 21.00 WIB)

[https://www.google.com/search?politic+uang+dalam+islam&gws\\_rd=ssl](https://www.google.com/search?politic+uang+dalam+islam&gws_rd=ssl), (Diakses Rabu, 25 oktober 2017)

<https://faizinlathif.wordpress.com/2010/01/27/antara-risywah-dan-hadiyah/><https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuap-yang-halal-dan-yang-haram-dalam-agama-islam/> (diakses pada Rabu, 01 November 2017)

Diakses dari, Bahrul Ulum, *Menggagas Konsep Fikih Anti Korupsi: Solusi Alternatif Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Pada tanggal 1 Desember 2017 Diakses dari, Said Abdurrahman, *Money Politic dalam Perspektif Islam*, pada 12 Desember 2017 dari <http://profsaidurahman.uinsu.ac.id/berita/read/201/money-politik-dalam-perspektif-islam.html#>

Triyanto Mekel, "Implikasi Politik Uang terhadap Perilaku Pemilih", artikel diakses 27 Desember 2017 dari <https://triyantomekel.wordpress.com/2014/10/implikasi-politik-uang-terhadap-perilaku-pemilih/>

Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/7578/4/4.%20I.pdf>. Minggu 27 Desember 2017

Diakses dari : <http://horduka.blogspot.co.id/2011/01/politik-uang-dalam-pikada-langsung.html>, 15 mei 2018

Diakses dari : <https://media.neliti.com/media/publications/9117-ID-pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis-dalam-perspektif-uud-1945.pdf>

Diakses dari : <https://www.scribd.com/doc/241799988/Definisi-Pilkada-Langsung-Pilkada-Tidak-Langsung> 6 April 2018

Diakses dari : <https://andhikafrancisco.wordpress.com/2013/04/23/makalah-tentang-pilkada/>

Diakses dari: <https://etaholic.wordpress.com/2012/06/25/money-politic-dalam-praktek-penyelenggaraan-pemilihan-umum-di-indonesia/>

Diakses dari Artikel: Lanka Asmar. *Dampak Politik Uang dan Kecurangan Pemilu*. 20 Mei 2018

Diakses dari: <https://www.dictio.id/tbagaimana-pengaruh-politik-uang-terhadap-pemilu-di-indonesia/12635/>

## FOTO WAWANCARA

**Gambar 1**

Foto Wawancara Ketua RT.09  
Bapak. Fahmi, S.Sos



**Gambar 2**

Foto Responden RT.45



**Gambar 3**

Foto Responden RT.10 saat mengisi kuesioner



### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mayang Sari  
 Nim : 1544300018  
 Jurusan : Politik Islam  
 Judul Skripsi : Islam Patronase dan Politik Uang Pada Pilgub Sumsel 2013 di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa (Studi Kasus Wilayah RW.04).

Dosen Pembimbing I : Dr.Nor.Huda, M.Ag.,M.A

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	saran	Paraf
01	Selasa, 06 Maret 2018	Bab I	1. Kata belakng Masalah agar B- tulis lebih sistematis 2. Alasan penelitian 3. Manfaat Teoritis tak jelas 4. Teknik penulisan	
02	Selasa, 13 Maret 2018	Bab I	1. judul penelitian disusun yg lebih baik. 2. Batasan masalah diperbaiki 3. Konsistensi Penulisan	
03	Rabu, 21 Maret 2018	Bab I	1. Teknik kutipan 2. Kejelasan dan menulis 3. Sistematika diperbaiki	

04.	Kamis, 29 Maret 2018	Bab I.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Teknik penulisan kutipan dr. jurnal perlu di perhatikan</li> <li>2) Kepermatan dlm. menulis</li> </ul>	f
05.	Rabu, 04 April 2018	Bab I	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Agar di korrek sbp. bagian yg. telah ditandai</li> </ul>	f
06.	Kamis, 05 April 2018		<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ape Bab I</li> <li>2) Dapat dilanjutkan ke bab selanjutnya</li> </ul>	f
07.	Selasa, 08 Mei 2018	Bab I	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Deskripsi hrs. &amp; beri sumber rujukan.</li> <li>2) Teknik penulisan diperbaiki.</li> </ul>	f
08.	Rabu, 09 Mei 2018	Bab II	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Berisi tentang Landasan Teoritis.</li> <li>2) Bab III berisi wilayah Penelitian</li> </ul>	f
09.	Selasa, 15 Mei 2018	Bab II	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Analisis harus dilengkapi dg. rujukan yg. cukup.</li> </ul>	f

No.	Hari/Tanggal	Permasalahan	Saran	Paraf
18.	Jum'at, 10/08-2018	Bab <u>IV</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Beberapa bagian yg. ditandai agar diperbaiki</li> <li>2) Pembelian agar lebih cermat</li> </ul>	f
19.	Senin, 13/08-2018	Bab <u>IV</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ace Bab <u>IV</u></li> <li>2) Dapat dilanjutkan ke bab selanjutnya</li> </ul>	f
20	Senin, 20/08-2018	Bab <u>V</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) simpulan imp. jawaban atas masalah yg. di rumuskan.</li> <li>2) Bahasan agar diperbaiki</li> </ul>	f
21.	Selasa, 21/08-2018	Bab <u>V</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Ace Bab <u>V</u>:</li> <li>2) Perbaikan lain agar dilengkapi w/ mengilut. uji</li> </ul>	f



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri km. 3,5 Palembang



## KARTU MAHASISWA

N I M : 19421018

N A M A : MAYANG SARI



*One Card for All Purposes*


PROF. DR. H. ARIATUN MURTI, S.P.A.  
1984.11.20.01.1980.1.001

### DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Mayang Sari  
 Nim : 1544300018  
 Jurusan : Politik Islam  
 Judul Skripsi : Islam, Patronase dan Politik Uang Pada Pilgub Sumsel 2013 di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa (Studi Kasus Wilayah RW.04).

Dosen Pembimbing II : Yulion Zalpa, M.A.

No	Hari/Tanggal	Permasalahan	saran	Paraf
1.	27/ Februari 2018	Bab I	- Refrensi - Metode penelitian	
2.	01/ maret 2018	BAB I	- Teknik penulisan - Pertyan L-B. - Teknik penulisan	
3.	19/ Maret 2018	BAB I	- Teknik Penguspan - sistematika Pembahasan.	
4.	05/ April	ACC bab I lanjut bab II		
5.	10 Mei 2017	PERUBAHAN BAB II - LANJUT BAB II	- ALUR PEMIKIRAN DAN TEORI - BAGAN TEORI	
6.	21 Mei 2017	BAB II	- Typo tulisan.	

7.		BAB II	- tambahi referensi - Buat diagram	
8.		BAB III	- Narasi Data - Penjelasan Gambar Lokasi Penelitian.	
9.	30 / 2018 / 7	BAB III	ACC Bab III	
10.	30 / 2018 / 7	BAB IV	- Teknik Sampling (Proporsional) - Tambahi halaman	
11.	7 / 08 2018	BAB IV	ACC BAB IV	
12.	30 / 2018 / 08	BAB V	ACC Bab V	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN FATAH PALEMBANG  
LANGUAGE CENTRE  
JLN. PROF.ZAINAL ABIDIN FIKRI KM 3.5  
PALEMBANG TELP : 0711 354668 psw 147

## TOEFL PREDICTION SCORE

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
36	37	39	373

## TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME

MAYANG SARI

SEX

F

DATE OF BIRTH

DD / MM / YY

02 / 05 / 1995

TEST DATE

DD / MM / YY

09 / 01 / 2018



Drs. HERIZAL, MA  
TOEFL Tester

The person whose name appears above has taken the TOEFL PREDICTION TEST at UIN Raden Fatah Language Centre.  
This score is valid for six months.

**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**  
**Fakultas Adab dan Humaniora**

*Jln Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3.5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website <http://radenfatah.ac.id>, Email [fedabdanhumaniora\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:fedabdanhumaniora_uin@radenfatah.ac.id)*

**TRANSKRIP NILAI SEMENTARA**

NAMA : MAYANG SARI  
 TEMPAT, TANGGAL LAHIR : Palembang, 02 May 1995  
 NIM : 1554300018  
 PROGRAM STUDI : S1 Politik Islam

No.	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot	Mutu
1	FAH 2172	AKHLAK TASAWUF	2	B	3.00	6
2	FAH 3212	MET. STUDI ISLAM	2	A	4.00	8
3	FAH1142	ULUMUL QURAN	2	C	2.00	4
4	FAH1162	ULUMUL HADITS	2	B	3.00	6
5	FAH1182	FIQH	2	A	4.00	8
6	FAH2132	ILMU KALAM	2	B	3.00	6
7	FAH2152	TAFSIR DAN HADIST	2	A	4.00	8
8	FAH2192	USHUL FIQH	2	A	4.00	8
9	FAH3202	PRAKTEK IBADAH KEMASYARAKATAN	2	B	3.00	6
10	FAH4242	METODOLOGI PENELITIAN	2	B	3.00	6
11	FAH7222	PEMBEKALAN KKN	2	A	4.00	8
12	MBB 10260	KOMPUTER TERAPAN	2	A	4.00	8
13	PIS 3262	STUDI KEPEREMINTAHAN	2	B	3.00	6
14	PIS 3562	PENG ILMU HUKUM	2	A	4.00	8
15	PIS 5652	FILOLOGI	2	A	4.00	8
16	PIS2232	PENGANTAR ILMU POLITIK	2	A	4.00	8
17	PIS2362	BAHASA ARAB II	2	A	4.00	8
18	PIS2372	BAHASA INGGRIS II	2	B	3.00	6
19	PIS3282	TEORI-TEORI ILMU POLITIK	2	B	3.00	6
20	PIS3292	FIKIH SIYASAH	2	A	4.00	8
21	PIS3382	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2	B	3.00	6
22	PIS3392	SOSIOLOGI	2	A	4.00	8
23	PIS3402	ANTROPOLOGI	2	B	3.00	6
24	PIS3412	SISTEM POLITIK INDONESIA	2	C	2.00	4
25	PIS3522	FILSAFAT POLITIK	2	C	2.00	4
26	PIS4302	PEMIKIRAN POLITIK ISLAM KLASIK	2	A	4.00	8
27	PIS4332	GERAKAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA	2	A	4.00	8
28	PIS4432	KEKUASAAN POLITIK	2	B	3.00	6
29	PIS4462	TEOLOGI POLITIK	2	B	3.00	6
30	PIS4472	SOSIOLOGI POLITIK	2	B	3.00	6
31	PIS4482	PERILAKU POLITIK	2	B	3.00	6
32	PIS4542	PARTISIPASI POLITIK	2	B	3.00	6
33	PIS4572	KEPUTUSAN POLITIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	B	3.00	6
34	PIS4592	PERBANDINGAN POLITIK	2	B	3.00	6
35	PIS5272	ETIKA PEMERINTAHAN	2	A	4.00	8
36	PIS5312	PEMIKIRAN POLITIK ISLAM KONTEMPORER	2	A	4.00	8
37	PIS5322	GERAKAN POLITIK ISLAM MELAYU	2	B	3.00	6
38	PIS5352	GERAKAN POL. ISLAM DI SUM-SEL	2	B	3.00	6
39	PIS5532	ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK	2	A	4.00	8
40	PIS5582	PARTAI POLITIK DAN PEMILU	2	B	3.00	6
41	PIS5612	STATISTIKA SOSIAL	2	C	2.00	4
42	PIS5632	BAHASA ARAB MELAYU	2	B	3.00	6
43	PIS6342	GERAKAN POLITIK ISLAM INTERNASIONAL	2	A	4.00	8


**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**  
**Fakultas Adab dan Humaniora**

*Jln Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5 Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: http://radenfatah.ac.id, Email: fadabdanhumaniora\_uin@radenfatah.ac.id*

44	PIS6422	PEMBANGUNAN POLITIK	2	B	3.00	6
45	PIS6442	ILMU DIPLOMASI	2	A	4.00	8
46	PIS6452	GOOD GOVERNANCE	2	B	3.00	6
47	PIS6492	POL. HUKUM ISLAM DI INDO.	2	A	4.00	8
48	PIS6502	KOMUNIKASI POLITIK	2	B	3.00	6
49	PIS6512	POLITIK EKONOMI	2	B	3.00	6
50	PIS6622	METODOLOGI PENELITIAN POLITIK ISLAM	2	A	4.00	8
51	PIS6642	JURNALISTIK	2	A	4.00	8
52	PIS6672	MANAJEMEN KONFLIK	2	B	3.00	6
53	PIS7602	SEMINAR PROPOSAL	2	B	3.00	6
54	PIS7662	COMMUNITY DEVELOPMENT	2	A	4.00	8
55	PIS7692	ENGLISH FOR POLITICAL ISLAM STUDIES	2	A	4.00	8
56	PIS7702	AL-ARABIYAH LI AL-ULUM AL-SIYASIAH	2	B	3.00	6
57	PIS7712	PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)	2	A	4.00	8
58	PIS7722	POLITIK OTONOMI DAERAH	2	B	3.00	6
59	PIS7732	POLITIK AGRARIA DAN LINGKUNGAN HIDUP	2	B	3.00	6
60	PIS7742	POLITIK IDENTITAS DAN MULTIKULTURALISME	2	B	3.00	6
61	PIS7752	POLITIK GENDER	2	A	4.00	8
62	UIN 1014	STUDI KEISLAMAN	2	B	3.00	6
63	UIN1022	PANCASILA	2	B	3.00	6
64	UIN1042	BAHASA INDONESIA	2	B	3.00	6
65	UIN1052	BAHASA ARAB	2	B	3.00	6
66	UIN1062	BAHASA INGGRIS	2	B	3.00	6
67	UIN1082	KEWIRUSAHAAN	2	A	4.00	8
68	UIN1092	FILSAFAT UMUM	2	B	3.00	6
69	UIN1102	IAD/ ISD/IBD	2	B	3.00	6
70	UIN2032	KEWARGANEGARAAN	2	C	2.00	4
71	UIN2072	INTEGRASI ILMU	2	A	4.00	8
72	UIN8112	KKN	2	A	4.00	8
73	UIN8124	SKRIPSI	2	A	4.00	8
			6	B	3.00	18
<b>JUMLAH:</b>			<b>150</b>			<b>500</b>

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.33  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Palembang, 23 Oct 2018  
Wakil Dekan

  
Dr. Endang Rochmiatun, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197107271997032005

Kuisisioner “Islam Patronase Dan Politik Uang pada Pilgub Sumsel 2013 di RW.04  
kelurahan Talang Kelapa kecamatan Alang-alang Lebar”

---

- a. Nama :
- b. Usia :
  - a. 17-30
  - b. 31-40
  - c. 41-50
  - d. 51 tahun keatas
- c. Status :
  - a. Menikah
  - b. Belum menikah
- d. Pendidikan Terakhir :
  - a. Sarjana (S1, S2, S3) (Mohon dipilih salah satu)
  - b. Diploma (D1, D2,D3) (Mohon dipilih salah satu)
  - c. SMU/ sederajat
  - d. SMP/ Sederajat
  - e. Tidak Sekolah
- e. Agama :

Petunjuk

- 1. Beri tanda silang (X) pada jawaban yang menurut sdr/i benar.
- 2. Jawablah pertanyaan sesuai pendapat/hati nurani anda berdasarkan fakta yang anda alami.

Pertanyaan :

- 1. Apakah anda ikut serta dalam pemilihan Gubernur tahun 2013 ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
- 2. Siapa yang anda pilih ?
  - a. Alex Noerdin & Ishak Mekki
  - b. Herman Deru & Maphilinda Boer
  - c. Edi Santana & Anisa Juwita
- 3. Kriteria calon yang anda pilih ?
  - a. Saya memilih calon yang saya kenal baik dan menurut saya mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.
  - b. Saya memilih calon yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan saya.
  - c. Saya memilih calon yang merupakan teman atau rekan kerja/rekan bisnis atau organisasi/parpol.
  - d. Saya memilih caon yang memberikan uang kepada saya.

- e. Saya memilih calon yang telah memberikan bantuan/jasa kepada saya dan masyarakat dikampung.
4. Apa yang anda terima dari calon/tim sukses di masa kampanye ?
  - a. Uang
  - b. Sembako
  - c. Barang-barang (alat-alat rumah tangga, baju, jilbab dll)
5. jika memang diberikan uang berapa jumlah nya ?
  - a. Rp.20.000-50.000
  - b. Rp.60.000-100.000
6. Apakah pemberian yang diberikan mempengaruhi pilihan anda ?
  - a. Mempengaruhi
  - b. Tidak mempengaruhi
7. Siapa yang memberikan uang/barang tersebut ?
  - a. Calon gubernur yang bersangkutan
  - b. Salah satu anggota tim sukses
  - c. Salah satu aparat pemerintahan (RT/RW/KADUS/KADES)
  - d. Salah satu keluarga Calon gubernur
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai *money politic* atau politik uang?
  - a. Menurut saya itu sebuah keharusan karena caleg membutuhkan suara masyarakat jadi harus memberi barang kepada rakyat.
  - b. Menurut saya sah sah saja karena saling membutuhkan. Calon gubernur membutuhkan suara, masyarakat membutuhkan barang bantuan dan itu bagian dari strategi kampanye para caleg.
  - c. Menurut saya sah sah saja para Calon gubernur memberi barang kepada masyarakat asalkan masyarakat tidak terpengaruh pada pemberian itu dan memilih sesuai hati nurani.
  - d. Menurut saya salah, itu satu bentuk pelanggaran kampanye, karena tujuan memberi barang kepada masyarakat adalah untuk mempengaruhi masyarakat agar merasa terhutang dan akhirnya memilih caleg yang bersangkutan.
  - e. Menurut saya itu sudah jadi tradisi dalam pemilu.
9. Apakah anda membalas jasa dengan memilih pasangan tersebut ?
  - a. Ya
  - b. Tidak

## DRAF WAWANCARA

### 1. Narasumber 1

: Bpk. Fahmi S.sos

Alamat : Komp. Maskarebet

Umur : 42 tahun

Jabatan : Ketua RT.09

Tanggal Wawancara : 11 November 2017

PERTANYAAN :

1. Apakah pada saat pemilihan Gubernur tahun 2013 ketika kampanye pasangan calon memberikan sembako, uang atau barang ?

JAWABAN :

*“Pada saat pemilihan Gubernur tahun 2013, ada beberapa calon yang berkampanye di kampung kami, dengan memberikan pemberian, berupa jilbab, sembako, dan uang”.*

---

### 2. Narasumber 2

: Ibu Yani

Alamat : Komp. Maskarebet blok. A 14 a No.09 Rt.09  
Rw.04

Umur : 35 tahun

Jabatan : Warga RW.04

Tanggal Wawancara : 11 November 2017

PERTANYAAN :

1. Apakah pada saat pemilihan Gubernur tahun 2013 lalu ibu yani mendapatkan uang, sembako atau baran dari salah satu pasangan calon ?

JAWABAN :

*”Tidak hanya pemilihan gubernur, pemilihan legislatif, maupun walikota, banyak yang memberikan pemberian-pemberian berupa, uang, maupun barang. Serta saat ini ada pemberian 1 mobil fakem ambulance yang diparkir di pinggir jalan, sebagai pelayanan kesehatan untuk masyarakat maskerebet, mobil fakem pun akan ditambah bila kandidat tersebut menang dalam pemiliha. dan salah satu calon akan datang memberikan papan karangan bunga sebagai hadiah ketika masyarakat memiliki hajatan seperti pernikahan di daerah maskerebet”.*



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

## BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 September <sup>2018</sup> pukul, 10 s.d. 11 WIB

Team Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang telah mengadakan Sidang Munaqasyah (Ujian skripsi) mahasiswa:

Nama: Mayang Sari  
T.Tgl Lahir: Palembang, 2 Mei 1995 (\*sesuai ijazah SLTA)  
NIM: 1554300018  
Judul skripsi: Islam Patronase dan Politik yang pada Kitab Sunan di RW 04 Kelurahan Lelaung Kelapa Kecamatan Alang-alang Kota Palembang

Dan memutuskan bahwa:

1. Setelah lulus seluruh mata kuliah dan mengikuti Ujian Munaqasyah, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan ~~LULUS~~ **LULUS/BAKULUS** munaqasyah dengan nilai: 72,5 (B)
2. Perbaiki dengan Team Penguji selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal sejak ditetapkannya berita acara ini.
3. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan belum diselesaikan perbaikan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti Ujian Munaqasyah kembali.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini, maka akan segera diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

### TEAM PENGUJI

JABATAN	NAMA/NIP	ANDA TANGAN
KETUA	Dr. Endang Rohmadien, M.Hum	1.
SEKRETARIS	NICO OKTARIO ADITYAS, M.A	2.
PENGUJI I	Dr. Endang Rohmadien, M.Hum	3.
PENGUJI II	NICO OKTARIO ADITYAS M.A	4.
PEMBIMBING I	Dr. Net Huda M.Ag, M.A	5.
PEMBIMBING II	Yulion Zalfa, M.A	6.

Ketua,  
  
Dr. Endang Rohmadien M.Hum  
NIP.

Ditetapkan di : Palembang  
Tanggal : 14 September , 2018  
Sekretaris,  
  
NICO OKTARIO A  
NIP.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

**SURAT KETERANGAN**

**N0.B- /Un.09/IV.1/PP.01/08/2018**

*1615*

Ketua Program Studi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah menerangkan bahwa:

Nama : Mayang Sari  
NIM : 1554300018  
Program Studi : Politik Islam

Telah mengikuti Ujian Komprehensif dan dinyatakan Lulus dengan nilai kumulatif **80 (Amat Baik)** dan selanjutnya dapat mengikuti ujian munaqosah.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Knowledge, Quality & Integrity

Wakil Dekan I

Dr. Endang Rochmiatun, M.Hum  
NIP: 19700727 199703 2 005

Palembang, 30 Agustus 2018

Mengetahui,  
Ketua Prodi,

Dr. M. Syawaluddin, M.A  
NIP: 197111242003121001

Perihal : Pengajuan Izin Penelitian  
Lampiran : 1 (satu)berkas

Palembang, 20 April 2018

Kepada Yth,  
Bpk.Dekan Fakultas Adab dan Humaniora  
UIN Raden Fatah Palembang

Di-

Palembang


*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya selaku mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora ingin mengajukan permohonan pengajuan izin penelitian, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mayang Sari  
Nim : 1554300018  
Fakultas : Adab dan Humaniora/Politik Islam  
Judul Skripsi : Islam, Patronase dan Politik Uang Pada Pilgub Sumsel 2013 Di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa (Studi Kasus RW 04)  
Tempat Penelitian : RW 04 Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang  
Waktu Pelaksanaan : 1 Mei -1Juli 2018  
Mohon diterbitkan surat pengantar izin penelitian Ke :

1. Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik) Kota Palembang
2. Camat Alang-Alang Lebar
3. Kelurahan Talang Kelapa

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Hormat saya,  
  
(Mayang Sari)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Nomor : B- 771 /Un.09/IV.1/PP.01/ 04 /2018  
Lampiran : 1 (satu) lbr  
Perihal : Mohon izin Penelitian

Kepada Yth.  
Lurah Kelurahan Talang Kelapa  
Kec. Alang-alang Lebar  
Kota Palembang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang, maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu kiranya dapat memberikan izin penelitian/observasi kepada mahasiswa kami sbb:

No	Nama/NIM	Jurusan/ Prodi	Tempat Penelitian/ observasi	Judul Penelitian/ data yang dicari
1	Mayang Sari 1554300018	Politik Islam	RW. 04 Kelurahan Talang Kelapa Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang	Islam, Patronase dan Politik Uang Pada Pilgub Sumsel 2013 di Kecamatan Alang- alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa (Studi Kasus RW.04)

Untuk melakukan pengambilan data penelitian/ observasi  
Lama pengambilan data : 2 Mei s.d. 30 Juli 2018

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon bapak/ibu tidak berkeberatan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa kami, sehingga memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan bapak/ibu, untuk kemudian digunakan dalam penyusunan tugas dimaksud.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 25 April 2018



Nor Huda, M.Ag, M.A  
NIP. 197014112000031002



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG**  
**JL. LUNJUK JAYA NOMOR 3 – DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG**  
**TELFON (0711) 368726**  
**E-mail : badankesbang@yahoo.co.id**

Palembang, 30 April 2018

Nomor : 070/746 /BAN.KBP /2018  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data.

Kepada Yth.  
1. Camat Alang, Alang Lebar Kota Palembang.  
2. Lurah talang Kelapa Kota Palembang.

di-  
Palembang

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-77/Un.09/IV.I/PP.01/04/2018 Tanggal 25 April 2018 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

No.	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Mayang Sari	1554300018	Islam, Patronase dan Politik Uang Pada Pilgub SumSel 2013 di Kecamatan Alang Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa ( Studi Kasus RW.04)

Untuk melakukan Pengambilan Data secara langsung.  
Lama Pengambilan Data : 30 April 2018 s/d 30 Juli 2018

**Dengan Catatan :**

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/ survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA PALEMBANG  
SEKRETARIS

BAMBANG WICAKSONO, S.T., M.T  
PEMBINA  
NIP. 197409112000031004

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas  
Islam negeri (UIN) Raden Fatah Palembang  
2. Mahasiswa Ybs



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR**

Jl. Gubernur H. Muhammad Ali Amin, SH  
Kelurahan Talang Kelapa Palembang, Kode Pos 30154

Palembang, 03 Mei 2018

Nomor : 070 / 293 / C.AL / V / 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala Lurah Talang Kelapa  
di-  
P a l e m b a n g

Sehubungan dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang Nomor : 070/7146/BAN.KBP/2018 tanggal 30 April 2018 perihal tersebut di atas, pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk memberikan izin Penelitian/uji validitas dan reliabilitas, atas nama Saudara :

No	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Mayang Sari	1554300018	Islam, Patronase dan Politik Uang Pada Pilgub SumSel 2013 di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa (Studi Kasus RW. 04)

Yang akan melakukan penelitian secara langsung dalam rangka pengambilan data yang dilaksanakan mulai tanggal 30 April 2018 s.d 30 Juli 2018.

**Dengan Catatan :**

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian agar mentaati Peraturan Perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku serta tidak diperkenankan mempertanyakan hal-hal yang bersifat diluar fokus penelitian dan menyangkut SARA.
4. Apabila izin penelitian telah habis masa berlakunya, sedangkan tugas penelitian belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Badan Kesatuan Bangsa Setda Kota Palembang.


Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

an. CAMAT ALANG-ALANG LEBAR,



M. Yunizar, S.Sos, M.Si  
Pembina

NIP: 19690218198031004



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR  
KELURAHAN TALANG KELAPA**

Alamat : Jl. Kelapa Gading Raya Kode Pos : 30154 Palembang

Palembang, 04 Mei 2018

Nomor : 50 / TLK/V / 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian/Pengambilan Data

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua RW.04.  
Kel. Talang Kelapa  
Di-  
Palembang

Sehubungan dengan Surat Camat Alang Alang Lebar Kota Palembang Tanggal 03 Mei 2018 Nomor: 070/293/C.ALN/2018 dan Surat Kepala Badan Kesatuan Bansa dan Politik Kota Palembang Nomor: 070/7146/BAN.KBP/2018 Tanggal 30 April 2018 Perihal tersebut diatas pada prinsipnya kami tidak keberabatan untuk memberikan ijin Pengambilan Data/Penelitian, atas nama saudara :

NO	NAMA	NIM	JUDUL PENELITIAN
1.	Mayang Sari	1554300018	Islam ,Patronase dan Politik Uang Pada Pilgub Sumsel 2013 Kecamatan Alang-Alang Lebar Kelurahan Talang Kelapa ( Studi Kasus RW.04 )

Akan melakukan penelitian secara langsung dalam rangka pengambilan data di wilayah saudara dari tanggal 30 April 2018 s.d 30 Juli 2018 dengan catatan :

1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menayakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian agar mentaati Peraturan Perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku serta tidak diperkenankan mempertanyakan hal-hal yang bersifat diluar fokus penelitian dan menyangkut SARA.
4. Apabila izin penelitian telah habis masa berlakunya, sedangkan tugas penelitian belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Camat Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimah kasih.

Palembang, 04 Mei 2018  
KELURAHAN TALANG KELAPA  
ALDANI MARLIANSYAH, S.Sos  
Njp. 1971007291990031001

# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

KECAMATAN ALANG - ALANG LEBAR  
KELURAHAN TALANG KELAPA  
PENGURUS RUKUN TETANGGA 09 RUKUN WARGA 04  
ALAMAT : KOMPLEK TAMAN INDAH TALANG KELAPA ( MAS KAREBET )  
JALAN : RAJAWALI BLOK : A -- 7 NO : 8 PAEMBANG 30154

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 26 / RT. 09 / KEL. TLK / KET / 04 / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua RT. 09 RW. 04 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang - alang Lebar Kota Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Mayang Sari  
Tempat /Tanggal Lahir : Palembang / 02 - 05 - 1995  
Kewarganegaraan : Indonesia / .....  
A g a m a : Islam / ~~Kristen Katholik~~ / ~~Kristen Protestan~~ / Hindu / Budha  
Jenis Kelamin : ~~Laki - laki~~ / Perempuan.  
Status Perkawinan : ~~Kawin~~ / Belum Kawin / Duda / Janda /  
Pekerjaan : PNS, Guru, ABRI, POLRI, Dokter, Bidan, Perawat, Mahasiswa,  
Pelajar, Swasta, Wiraswasta, Pedagang, Petani, Sopir, Buruh,  
Buruh Harian Lepas, Buruh Bangunan, Tukang Ojek, Turut Suami,  
Turut Saudara, Turut Orang Tua, Ibu Rumah Tangga, Serabutan  
( Tidak Tetap ), Penjahit.  
A l a m a t : Kompleks. Taman Indah Talang Kelapa ( Mas Karebet )  
Jln. Kutilang IV Blok - A - 14.A.

Benar sebagai warga RT. 09 RW. 04 Kelurahan Talang Kelapa Kota Palembang, bahwa


Surat Keterangan ini dibuat / dikeluarkan untuk keperluan :

1. Pembuatan KTP.
2. Pembuatan Kartu Keluarga Baru.
3. Pembuatan Surat NA ( Untuk Nikah ).
4. Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ).
5. Pembuatan Surat Keterangan Bersih Diri ( SKBD ).
6. Pembuatan Surat Keterangan Kurang Mampu ( Keluarga Miskin ).
7. Surat Keterangan Domisili / Tempat Tinggal.
8. Surat Keterangan Belum Menikah.
9. Surat Keterangan Akte Kelahiran.
10. Surat Keterangan Meninggal Dunia.
11. Surat Keterangan Tempat Usaha .....
12. Surat Keterangan untuk Mencari Data & Kantor Camat Alang -  
alang Lebar.
13. ....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 09 -- 04 -- 2018

Ketua RT. 09





# Sertifikat

NAMA: MARYANG SARI  
NIM: 13421018

Sebagai peserta didik Baca Tulis Al-Quran dan dinyatakan  
Lulus dengan nilai 69 (ENAM PULUH SEMBILAN)

Mengabikan  
Ketua  
M. H. J. Suyuthi P, M.A.  
NIP. 19560713-198503 1 001

Palembang, 31 Oktober 2014  
Ketua,

Maryuzi, S.Ag.  
NIP. 19700901 200003 1 003



LABORATORIUM FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

## SERTIFIKAT

Nomor : 00/FAHUM/TAHFIDZ 2013/XII/2015

Diberikan Kepada:

Nama : MAYANG SARI  
Nim : 1554300018  
Jurusan : Ilmu Politik Islam  
Predikat : ~~Aamat Baik/Baik/Cukup/Kurang~~  
Nilai : 70



Telah melaksanakan Program Tahfidz Al-Qur'an  
Fakultas Adab dan Humaniora  
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  
Pada tanggal 8 Juni 2015 s/d 8 September 2015



Kepala Laboratorium,



Dr. Abdurrasyid, M.Ag  
No. P.19670222 199403 1 003



